

***LEGAL REASONING* HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
(Studi Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-  
XIX/2021)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**PUJANGGA CANDRAWIJAYANING FAJRI  
NIM. 1817303031**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Pujangga Candrawijyaning Fajri  
NIM : 1817303031  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Pujangga Candrawijyaning Fajri

NIM. 1817303031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul

**LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021)**

Yang disusun oleh Pujangga Candrawijayaning Fajri (Nim. 1817303031) Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada 30 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I / Ketua Sidang

**Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si**  
NIP. 19671003 200604 2 014

Penguji II / Sekretaris Sidang

**M. Wildan Humaidi, M.H.**  
NIP. 19890929 201903 1 021

Penguji III / Pembimbing

**Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I**

NIP. 19861104 20903 1 008

Purwokerto, 19 Juli 2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah

**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19551224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Pujangga Candrawijyaning Fajri

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Pujangga Candrawijyaning Fajri

NIM : 1817303031

Jenjang : S-1

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

*Wassalamu,alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.**

NIP. 19861104 20903 1 008

**LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021)**

**Pujangga Candrawijyaning Fajri**

**NIM. 1817303031**

**Program Studi Hukum Tata Negara,  
Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Remisi merupakan hak narapidana yang diatur pada Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasysaran. Pemberlakuan Pasal *a quo* dinilai diskriminatif karena menimbulkan syarat pemberian remisi yang berbeda antara narapidana korupsi dengan narapidana lain, sehingga diajukan ke MK. Pemberlakuan Pasal *a quo* dinilai bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Dalam putusan Nomor 41/PUU-XIX/2021 MK menolak permohonan untuk seluruhnya berkenaan dengan pemberlakuan Pasal *a quo* yang dinilai diskriminatif. Menariknya pada putusan *a quo* MK menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal *a quo*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *legal reasoning* dan akibat hukum pada putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021, khususnya dilihat dari teori hukum progresif, asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Data primer pada penelitian ini adalah putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasysaran. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan pendapat pakar. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Metode Analisa yang digunakan adalah *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, dalam *legal reasoning* MK pada putusan Nomor 41/PUU-XIX/2021 menyampaikan bahwa remisi bukanlah hak asasi manusia, melainkan hak hukum sehingga pemberlakuannya syaratnya bisa dibedakan antar narapidana. *Kedua*, bahwa akibat hukum pada putusan *a quo* tidak menimbulkan pergeseran aturan mengenai remisi. *Ketiga*, putusan MK *a quo* sejalan dengan teori hukum progresif karena MK menilai tidak ada kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal *a quo*, dan pada putusan *a quo* MK condong pada asas kepastian hukum dengan berpedoman pada putusan-putusan MK sebelumnya seperti pada putusan MK Nomor 54/PUU-XV/2017 mengenai remisi yang menyatakan bahwa permasalahan yang sesungguhnya mengenai remisi ada pada implementasi norma, bukan pada pemberlakuan Pasal *a quo*.

**Kata Kunci** : Mahkamah Konstitusi, Korupsi, Remisi

## **MOTTO**


“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”.

(Sutan Syahrir)



## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala pemberian nikmat dan karunianya. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya yang jasanya begitu besar dalam berbagai aspek kehidupan saya, yaitu dalam mendidik, dan memberi suport. Terimakasih tak terhingga saya sampaikan kepada Dosen Pembimbing, Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. yang sudah ikhlas memberi ilmu dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi. Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. untuk semua pemberian wawasan dan motivasi yang sangat berharga. Terakhir saya juga bangga terhadap diri saya sendiri yang telah mampu bertahan dengan berbagai terpaan proses dalam mengenyam Pendidikan. Terimakasih saya utarakan kepada kampus tercinta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak memberi ilmu dunia dan akhirat yang berkualitas dan juga pengalaman yang berharga.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memebrikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelas kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanri. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021)". Dalam penyusuna skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi., M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara;
7. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. pembimbing, terimakasih untuk semua ilmu, waktu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah;

9. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto;
10. Kepada orang tua penulis yang tercinta Ibu Umiyati, yang selalu memberikan yang terbaiknya untuk saya, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
11. Kepada adik penulis, Kent Prasasti Indra Kusumaning Fajri yang selalu memberi dukungan dan doa;
12. Kepada Zahra Tun Diniyah, yang selalu menyuntikan semangat dan motivasi;
13. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto, Ayah Supani dan Bunda Enung Asmaya yang telah menjadi guru sekaligus orang tua selama saya menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren darul Falah Purwokerto;
14. Keluarga HTN A 2018, Keluarga HTN Angkatan 2018, teman-teman Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto, teman PPL Pengadilan Negeri Purwokerto, teman KKN Desa Somagede, terimakasih atas segala doa dan dukungannya, semoga tali silaturahmi kita tidak akan terlepas;
15. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara periode 2020 dan teman-teman Senat Mahasiswa Fakultas Syariah periode 2021 yang telah kebersamai dan memberi semangat yang tinggi.
16. Terimakasih kepada seluruh sahabat-sahabati PMII Rayaon Syariah, Sahabat Rooby Pangestu Hari Mulyo, yang selalu memberi motivasi dan dukungan moral. Dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian semua, aamiin.

## DAFTAR SINGKATAN

MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DIRJEN PAS	: Direktur Jendral Pemasarakatan
Lapas	: Lembaga Pemasarakatan
WBP	: Warga Binaan Pemaysarakatan
UUD	: Undang-Undang Dasar
NRI	: Negara Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG <i>LEGAL REASONING</i>, MAHKAMAH KONSTITUSI, REMISI DAN KORUPSI</b>
A. <i>Legal Reasoning</i> .....	23
B. Mahkamah Konstitusi.....	25
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	25
2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	30
3. Hakim Mahkamah Konstitusi.....	31
4. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	36
C. Remisi.....	41
1. Sejarah pemberian remisi.....	41

2. Jenis-jenis remisi.....	45
3. Mekanisme pemberian remisi.....	47
D. Korupsi.....	48
1. Sejarah Korupsi.....	48
2. Regulasi Korupsi.....	52
3. Tipologi Korupsi.....	59
E. Hukum Progresif, Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim.....	61

**BAB III**      **DESKRIPSI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XIX/2021**

A. Identitas Pemohon.....	64
B. Pokok Permohonan.....	64
1. Dalil Pemohon.....	64
2. Pandangan DPR RI dan Dirjen Pas.....	76
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX-2021.....	77
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	77
2. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi.....	82

**BAB IV**      **ANALISA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 41/PUU-XIX-2021**

A. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021.....	91
B. Analisa pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 dalam perspektif teori Hukum Progresif.....	95

C. Analisa pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 dalam perspektif teori Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.....97

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....115

B. Saran.....117

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah korupsi lahir dari bahasa latin, yakni “corruptio”, yang memiliki banyak makna yang salah satunya adalah menyuap. Ada suatu pemahaman yang bisa kita pahami tentang arti korupsi itu sendiri, yaitu penanaman kepentingan yang bernuansa politik yang dibarengi dengan kepentingan individu dengan melakukan pelanggaran norma kesejahteraan, yang dipraktekkan dengan cara penghianatan dan secara kejam yang mempunyai implikasi yang buruk bagi publik.<sup>1</sup> Termaktub UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sejatinya korupsi dimaknai sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan wewenang kuasa, memberikan dan juga menjanjikan suatu hal kepada seseorang yang memiliki jabatan, melakukan tindakan curang, penggelapan, dan hadiah sebagai sesuatu yang diterima.<sup>2</sup>

Semenjak bergulirnya masa reformasi pada tahun 1998 yang kemudian sampailah pada masa yang sekarang ini, pemberitaan tentang tindakan korupsi selalu masif disiarkan pada media massa pada tiap harinya. Media massa memberitakan bahwa korupsi bukan hanya berimplikasi pada aspek politik saja, namun juga berimplikasi pada aspek sosial dan ekonomi

---

<sup>1</sup> M. Darin Arif Mu'allifin, “Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, *Ahkam*, Volume 3, Nomor 2 November 2015, hlm. 314.

<sup>2</sup> Ardhian Eko H, *Kompilasi Hukum Korupsi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hlm. 18.

Oknum yang ditindak oleh penegak hukum bukan hanya pada jajaran kaum pembisnis saja, melainkan juga mereka yang memiliki latar belakang kalangan birokrasi dan pemerintah, bahkan juga mereka yang berlatar belakang akademisi pada suatu perguruan tinggi. Bahkan mirisnya pada tatanan rakyat pun turut mempraktekan korupsi dalam skala kecil.<sup>3</sup>

Kita memahami betul bahwa korupsi di Indonesia dilakukan secara terencana dan sistematis, imbasnyanya luas dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Miris ketika kita melihat kenyataan bahwa terjadi nihilisme lembaga negara yang terdiagnosis dari aktifitas korupsi. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa setidaknya ada empat hal yang membuat seseorang melakukan perampasan uang rakyat. *Pertama* yaitu bahwa pejabat negara yang jujur akan tergilas oleh oleh lingkungannya, *kedua* adalah melihat ada ruang yang kemudian dimanfaatkan sebagai kesempatan, atau bahkan menciptakan kesempatan itu, *ketiga* adalah pemahaman bahwa menjadi pejabat tidaklah melalui sebuah proses yang mudah, sehingga memanfaatkan statusnya sebagai pejabat untuk melakukan korupsi, *keempat* adalah salah satu sumber harta yaitu berasal dari banyaknya harta, ini seolah menjadi *consensus* bersama bahwa kehormatan seseorang itu dilihat dari hartanya, bukan dari budi pekertinya maupun moralnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Eko Handayono, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 1.

<sup>4</sup>Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 39.

Korupsi dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang masuk di dalam kriteria kejahatan luar biasa atau yang biasa disebut sebagai *extra ordinary crime*. Pakar hukum di Indonesia mempunyai pendapat mengenai tindak pidana korupsi layak disebut dengan kejahatan *extra ordinary crime*. Harus dipahami bahwa praktek korupsi yang berada di negara kita berbeda dengan prakteknya di negara yang lain. Praktek korupsi di negara Indonesia sangat gencar dilakukan di level pemerintah desa sampai dengan pemerintah pusat. Praktek korupsi tidak hanya dilakukan oleh kubu pemerintah, melainkan juga menggandeng pihak swasta. Karenanya banyak pakar yang menyetujui tentang korupsi di negara Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Menurut Mien Rukmini, korupsi dilakukan bukan saja dilandasi modus dan upaya yang terencana, implikasi yang disebabkan dari kejahatan korupsi amat meruntuhkan tatanan kehidupan, baik itu dari segi tatanan ekonomi, segi tatanan politik, dan hingga pada titik nilai moral masyarakat.<sup>5</sup>

Selanjutnya diperlukan suatu pengaturan, yakni hukum yang merupakan pengoptimalan pergeseran sosial ke arah yang baik, dan mampu menjadi instrument yang memadai untuk mengoptimalkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini.<sup>6</sup> Yaitu dengan menggunakan hukum pidana, Bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remidium*. Ketika terjadi sebuah ketidak berhasilan hukum dalam mengatur

---

<sup>5</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, (Sulawesi: Unimal Press, 2019), hlm. 20.

<sup>6</sup> Agus Surono dan Maslihat Nur Hidayati, *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*, Jakarta.(UAI Press Universitas Al Azhar Indonesia – Jakarta, 2018), hlm. 51-52.

tingkah laku masyarakat, maka kemudian hukum pidana mulai diberlakukan, penjatuhan pidana adalah hal yang tidak bisa terelakkan.<sup>7</sup>

Usaha besar penanggulangan korupsi dibagi menjadi dua jenis, yakni dengan hukum pidana dan usaha diluar hukum pidana.<sup>8</sup> Di dalam Bab II Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termuat bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa koruptor dapat dipidana seumur hidup dan atau menjalani penjara paling singkat empat tahun dan yang paling lama yaitu dua puluh tahun, dan juga dikenakan denda sejumlah paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan yang paling banyak sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<sup>9</sup>

Ketentuan yang termuat di dalam pasal 2 ayat (1) merupakan ketentuan delik formil, diperjelas pula pada bagian penjelasan umum mengenai Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menerangkan bawah tindak pidana korupsi diformulasikan secara gamblang sebagai suatu tindak pidana formil. Ini penting di dalam tahapan pembuktian. Konsep yang dibuat secara formil ini mengimplikasikan bahwa meskipun pelaku korupsi mengembalikan uang korupsi tersebut kepada negara, pelaku haruslah tetap menjalani proses peradilan dan tetap menjalani ppidanaan.

---

<sup>7</sup> Erdianto, "Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*", Volume, 4 No. 2 Februari-Juli 2014, hlm. 233.

<sup>8</sup> Retno Ajeng, *Membasmi Korupsi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media. 2017), hlm. 67.

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Telah dipahami bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Ketika terjadi sebuah ketidak berhasilan hukum dalam mengatur tingkah laku masyarakat, maka kemudian hukum pidana mulai diberlakukan, penjatuhan pidana adalah hal yang tidak bisa terelakkan.<sup>10</sup>

Lalu usaha diluar hukum pidana dapat dikatakan sebagai usaha *preventif* atau pencegahan. Usaha pencegahan bukanlah fokus utama kinerja para aparat penegak hukum, usaha ini bisa dilihat tugas Deputy Bidang Pencegahan yang dimiliki oleh KPK yang memiliki Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, juga harus adanya peran-peran LSM.<sup>11</sup> Upaya pemberantasan perilaku korupsi harus diselenggarakan melalui pengawasan yang sangat ketat terhadap proses bernegara dan kehidupan masyarakat yang memakai uang negara.<sup>12</sup>

Peradilan Pidana di Indonesia memiliki 3 (tiga) komponen, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, namun sesudahnya ada bagian akhir yang disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas mempunyai fungsi, yakni menyelenggarakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, WBP dibina menggunakan sistem dan mekanisme yang teratur. Sehingga WBP dapat sadar atas perbuatan dosanya dimasa lalu, dan berkomitmen untuk membenahi diri dan tidak lagi mengulangi

---

<sup>10</sup> Erdianto, "Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*", Volume, 4 No. 2 Februari-Juli 2014, hlm. 233.

<sup>11</sup> Retno Ajeng, *Membasmi Korupsi*,..., hlm. 67.

<sup>12</sup> La Sina, "Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 26 No. 1, Januari 2008, hlm. 45.

perbuatan yang serupa, agar suatu saat nanti ketika kembali kelingkungan masyarakat dapat diterima dengan baik.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya timbul sebuah *overcapacity*, yang kemudian otomatis menghambat proses pembinaan di dalam lapas secara maksimal, kemudian juga akan timbul turunnya intensitas pengawasan dan pengamanan dikarenakan keterbatasan jumlah petugas penjaga. Kasus yang marak timbul di dalam Lapas seperti perkelahian, jual beli narkoba, kaburnya narapidana dan lain sebagainya. Keadaan demikian akhirnya menjadikan narapidana tidak mendapat kenyamanan yang mestinya itu tetap menjadi sebuah hak yang mereka dapatkan, walaupun penjatuhan hukuman telah dilakukan, tapi hal tersebut tidak membuat hak asasi narapidana dihilangkan dan diperlakukan tidak semestinya. Dalam realita tersebut bahwa *overcapacity* yang terjadi di dalam lapas akan menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi yang semestinya tetap diperoleh oleh narapidana.<sup>13</sup>

Pemberian remisi terhadap para narapidana yang terjerat korupsi sering kita jumpai pada tiap hari besar, seperti perayaan hari kemerdekaan dan hari raya idul fitri, ini merupakan sebuah langkah kebijakan yang digaungkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Rasa-rasanya kehadiran kebijakan berupa remisi telah mencederai rasa keadilan, belum lagi pemberian remisi ini rentan ini kemudian

---

<sup>13</sup> Citra Anggraeni Puspitasari, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan", *Jurnal Panorama*, Vol. 3 No. 1 Juni 2018, hlm. 34-35.

dijadikan transaksi oleh para oknum. Kita patut khawatir dengan adanya kebijakan pemerintah berkenaan dengan pemberian remisi yang rawan disalahgunakan, menjadi ajang bisnis bagi para penegak hukum. Adanya praktek suap-menyuap di dalam penjara merupakan bukti nyata bahwa kebijakan pemberian remisi ini disalahgunakan. Kasus nyata seperti suap Gayus Tambunan, Kasiyem dan masih banyak lagi. Hal yang demikian membuktikan bahwa hal tersebut harus benar-benar dibenahi dalam kebijakan pemberian remisi ini.

Kritik dari masyarakat mengenai praktek penyalahgunaan remisi seharusnya mampu menggerakkan Menteri Hukum dan HAM untuk enggan menyematkan remisi kepada pelaku korupsi. Jika hal ini tidak ditindak lanjuti, makna akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah kurang semangat dan serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

Harapan besar rakyat adalah para pelaku korupsi diberikan hukuman yang seberat-beratnya, tanpa ada toleransi dan menjunjung keadilan.<sup>14</sup> Bahkan menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Gickar Hadjar menyebutkan bahwa adanya pemberian remisi merupakan hal yang kontraproduktif dalam upaya semangat pemberantasan korupsi, karena akan mengurangi rasa jera para koruptor.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Edie Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44*, No. 4 Oktober-desember 2013, hlm. 529.

<sup>15</sup> Christian Dior Simbolon. "Pemberian Remisi Koruptor Gerus Efek Jera", *Media Indoneisa*. 29 June 2017, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/110803/pemberian-remisi-koruptor-gerus-efek>

Pada Pertengahan bulan September tahun 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara Nomor 41/PUU-XIX/2021, MK menolak apa yang dimohonkan oleh seorang pengacara ternama yang juga dalam hal ini sebagai narapidana, yakni Otto Cornelis Kaligis, terkait dengan ketentuan hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penilaian Otto Cornelis Kaligis atas Pasal tersebut multitafsir, yang kemudian membuat dirinya tidak bisa mendapatkan remisi sebagai seorang narapidana korupsi menurut Mahkamah tidak beralasan.

Menurut Otto Cornelis Kaligis ketentuan Pasal yang ada dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan hak konstitusional, namun dirinya tidak mendapat remisi karena adanya syarat remisi yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana yang terjerat kasus korupsi adalah mendapat status sebagai *justice collaborator*, persyaratan ini dinilai diskriminatif karena berbeda dengan syarat yang diberikan kepada narapidana lain.

Maka dari itu Otto Cornellis Kaligis mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diberlakukan tanpa ada unsur pengecualian atau pembeda, termasuk juga bagi narapidana korupsi.

Salah satu Hakim MK yaitu Suhartoyo menyampaikan bahwa pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan hak remisi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 tahun 2012, adalah wewenang yang diberikan pada pemerintah yang berdasar pada Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Di dalam PP tersebut mengatur lebih luas mengenai syarat-syarat serta tata cara pelaksanaan hak-hak dari narapidana berbentuk produk peraturan pemerintah. Mahkamah mengatakan bahwa kewenangan memberikan remisi adalah kewenangan penuh dari Lapas tanpa ada sebuah campur tangan dari pihak manapun.

Otto Cornelis Kaligis telah terbukti menyuap Ketua Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Medan, yakni Tripeni Irianto Putro. Suap tersebut sebesar US\$5.000 dan US\$ 15.000. Ia juga memberi suap kepada masing-masing anggota majelis hakim yaitu Dermawan Ginting dan Amir Fauzi sejumlah US\$5.000, dan juga memberi suap kepada Syamsir Yusfans seorang Panitera sebesar US\$ 2.000.<sup>16</sup>

Dalam Putusan MK tidak menghapuskan remisi, tetapi banyak hal yang dinilai kontroversi di dalamnya, yakni MK memberi rekomendasi untuk membuat model baru terkait pemberian remisi yang mana dalam hal ini sebenarnya bukanlah kewenangan Mahkamah. Mahkamah dianggap keliru menilai pemberian remisi terhadap kejahatan *extra ordinary crime* telah memberi dampak pada penuhnya lembaga pemsarakatan. Padahal

---

<sup>16</sup> Indriyani Astuti. "MK Tolak Permohonan O. C Kaligis yang tak Kunjung Dapat Remisi," *Media Indonesia*, 30 September 2021, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/436520/mk-tolak-permohonan-o-c-kaligis-yang-tak-kunjung-dapat-remisi&ved=2ahUKEwijn4iuzKJ1AhWutIs>

berdasarkan data yang ada hal tersebut tidaklah tepat mengingat keadaan Lapas yang tidak penuh.<sup>17</sup>

Maka dari itu, seiring dengan adanya putusan MK mengenai pemberian remisi bagi terpidana korupsi apakah sejalan dengan konsep HAM?, Ini menjadi menarik untuk dianalisa *legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 yang kemudian dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia pemberian remisi terhadap narapidana terpidana korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul ***Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Analisa Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021)**.

---

<sup>17</sup> M Rosseno Aji. "Putusan MK Dinilai Bukan Alasan Pemberian Remisi untuk Koruptor," *TEMPO.CO*, 7 Oktober 2021, <https://nasional.tempo.co/amp/1514538/putusan-mk-dinilai-bukan-alasan-pemberian-remisi-untuk-koruptor&ved=2ahUKEwi08sjq7bX1AhWM6nMBHd4DjkQFnoECA0QAAQ&usg=>

## B. Definisi Operasional

### 1. Legal Reasoning

*Legal Reasoning* mempunyai arti sebuah kegiatan dalam rangka menggali dasar hukum yang berada di dalam sebuah perkara, *Legal Reasoning* memiliki dua makna, yaitu makna luas dan makna sempit. *Legal Reasoning* dalam makna yang luas mengandung tahapan psikologis yang dipraktekkan hakim dalam putusan atau perkara yang sedang diadilinya. *Legal reasoning* dalam makna sempit memiliki keterkaitan berkenaan dengan pendapat untuk mendasari sebuah keputusan. Disimpulkan bahwa *Legal reasoning* dalam pemaknaan sempit memiliki keterkaitan dengan kajian bahasan logika dalam sebuah putusan hakim. Maka sebuah putusan dilandasi dari adanya sebuah pertimbangan dan alasan.<sup>18</sup>

### 2. Remisi

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 PP. No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, remisi merupakan pengurangan masa pemidanaan yang ditujukan untuk narapidana beserta anak narapidana yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting *Legal Reasoning* Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "*Onvoldoende Gemotiveerd*" *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6 Nomor 2 Oktober 2021, hlm. 486-487.

<sup>19</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

### 3. Terpidana

Terpidana merupakan seseorang yang telah melalui proses persidangan dan dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan diberi hukuman.<sup>20</sup>

### 4. Korupsi

Korupsi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang berimplikasi pada kerusakan struktur yang sudah menjadi *consensus*. Struktur itu berupa penyelenggaraan pemerintahan, korupsi dilakukan pejabat pemerintahan dengan melakukan tindakan penyalahgunaan kekayaan dan kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk keuntungan pribadinya sendiri. Korupsi merupakan gejala sosial dan budaya, sehingga akhirnya diketahui bahwa korupsi dilakukan oleh kalangan pejabat pemerintah, juga dilakukan oleh perusahaan, partai politik dan lembaga lainnya.<sup>21</sup>

### 5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi pada tingkat akhir di dalam tahap peradilan pidana sebagai tempat bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang sudah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap untuk menjalani masa hukuman,

---

<sup>20</sup> Kartika Laras Makmur. "Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana", *Hukum Online.com*, 10 November 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/it5a05720c51f4e/ini-bedanya-terlapor-tersangka-terdakwa-dan-terpidana/&ved=2ahUKEwjQ25elmbECC0Q7usg-AOvVawkhm0xqrJHI-KHUvu3IH6L>.

<sup>21</sup> Adnan Buyung Nasution, dkk, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* di Indonesia, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm 21-22.

dibarengi dengan penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan agar berubah menjadi orang yang baik.<sup>22</sup>

#### 6. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud oleh penulis adalah Putusan Nomor 41/PUU-XIX/2021 yang memutus pemberian remisi bagi narapidana terpidana korupsi yang penulis jadikan sebagai objek penelitian. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai *the guardian of constitution* mempunyai sejumlah lima kewenangan dan satu kewajiban, yang salah satunya yaitu menguji konstiusionalitas dari sebuah Undang-undang terhadap aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar.<sup>23</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah diatas, maka ditemukan rumusan masalah dalam peneltian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimakankah *legal reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pemberian remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021?

---

<sup>22</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidama Korupsi*, (Jakarta: Tim Pohon Cahaya , 2016), hlm. 2.

<sup>23</sup> Yuswalina dan Kun Budiarto, *Hukum Tata Negara*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 105.

2. Bagaimanakah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021?
3. Bagaimanakah analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 dalam perspektif teori Hukum Progresif, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah *legal reasoning* hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimanakah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 dalam perspektif teori hukum progresif, asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh penulis mengandung banyak manfaat, yaitu dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu sebagai berikut :

## 1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memperluas khazanah keilmuan tentang pertimbangan hukum hakim dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi.

## 2. Secara Praktis

- a. Memperkaya wawasan bagi penulis sendiri dan bagi kalangan pembaca, mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi.
- b. Bagi kalangan akademisi, meningkatkan diskursus pembahasan mengenai korupsi dan pemberian remisi.
- c. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat, Kepolisian dan KPK) bagi *output* dari penelitian ini dapat memberi masukan terkait putusan terutama dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi.
- d. Bagi masyarakat luas, memperkaya pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilaksanakan oleh penulis, sudah ada karya tulis lain yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

41/PUU/XIX/2021. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa penelitian yang membahas dari segi aspek atau sudut pandang yang berbeda, antara lain:

Seperti halnya pada skripsi karya Marie Muhammad yang berjudul “Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa”.<sup>24</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan remisi. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang kontitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Skripsi karya Nurul Riski Kusumawati yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”.<sup>25</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan tinjauan hukum Islam mengenai pemberian remisi bagi narapidana. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pemberian remisi bagi

---

<sup>24</sup> Marie Muhammad, “Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa”, *Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanudin, 2014.

<sup>25</sup> Nurul Riski Kusumawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

narapidana. Perbedaannya adalah penulis dalam penelitian ini menganalisa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XIX/2021.

Skripsi karya Moren Widya Putri yang berjudul, “Legalitas Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”.<sup>26</sup> Skripsi ini membahas tentang legalitas dan dampak pelaku tindak pidana ketika mendapatkan remisi. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang landasan pemberian remisi bagi narapidana. Perbedaannya adalah penulis menekankan pada sebuah kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Konsitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021.

Berikut adalah ringkasan dari kajian pustaka diatas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	skripsi karya Marie Muhammad dengan judul “Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak	Perbedaannya adalah penulis membahas tentang kontitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

<sup>26</sup> Moren Widya Putri, “Legalitas Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, 2012.

		narapidana untuk mendapatkan remisi	tentang Lembaga Pemasyarakatan
2.	Skripsi karya Nurul Riski Kusumawati dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”	Skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pemberian remisi bagi narapidana	Penulis dalam penelitian ini menganalisa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021
3.	Skripsi karya Moren Widya Putri dengan judul, “Legalitas Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”	Skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang landasan pemberian	Penulis menekankan pada sebuah kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Konsitusi Nomor

		remisi bagi narapidana	41/PUU-XIX/2021
--	--	------------------------	-----------------

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mempergunakan data dan bahan berupa buku, kamus, jurnal, dokumen, ensiklopedi dan majalah. Penelitian kepustakaan diawali dengan banyak membaca buku yang memiliki koherensi dengan apa yang akan diteliti.<sup>27</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer yang dimaksud yakni perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

---

<sup>27</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra*, Volume 08 No.01, Mei, 2014. hlm 68-67.

undangan dan putusan-putusan hakim. Di dalam penelitian ini data primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen yang resmi. Data sekunder meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar berwujud laporan, pendapat pakar, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan putsaka dan bahan sekunder lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, yang merupakan usaha dan upaya untuk mengumpulkan, menelusuri, dan memeriksa dokumen kepustakaan yang memuat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang dimaksud dokumen adalah dokumen hukum yang terkumpul dalam perpustakaan. Yaitu putusan dan perundang-undangan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm. 139-140.

## 5. Analisis Data

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis *content analysis*, yaitu membahas mengenai isi dan kemudian menarik kesimpulan dari suatu informasi tertulis, yaitu yang dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021.

## H. Sistematika Pembahasan


BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, defisnisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum *Legal Reasoning*, Mahkamah Konstitusi, Korupsi, dan Remisi, pada bab ini akan dibagi menjadi lima variabel, yakni: Pertama, mengenai gambaran umum *Legal Reasoning*, Kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai Mahkamah Konstitusi, mencakup kedudukan Mahkamah Konstitusi, Fungsi dan Wewenang, Hakim Konstitusi, dan akibat Hukum Putusan Mahakmah Konstitusi. Ketiga, mengenai Remisi, yang mencakup mengenai Sejarah Remisi, Jenis-Jenis Remisi, dan Mekanisme Pemberian Remisi,. Keempat, berisi tentang tinjauan umum mengenai Korupsi, yang mencakup mengenai Sejarah Korupsi, Regulasi Korupsi, dan Tipologi Korupsi. Kelima, berisi tentang Korupsi dalam Kacamata Hukum Progreisf. Keenam berisi tentang Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatdan Dalam Putusan Hakim

BAB III berisi tentang deskripsi tentang Pokok Permohonan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PUU-XIX/2021 yang memutuskan pemberian Remisi bagi Narapidana Terpidana Korupsi.

BAB IV Akibat Hukum Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021, Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 dikaitkan dengan teori Hukum Progresif, dan Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 41/PUU-XIX/2021 dikaitkan dengan teori Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *LEGAL REASONING*, MAHKAMAH KONSTITUSI, KORUPSI, DAN REMISI

#### A. *Legal Reasoning*

Di dalam kehidupan masyarakat tentu banyak dijumpai masalah-masalah sosial, dari berbagai masalah yang timbul di tengah masyarakat haruslah diketemukan sebuah *problem* hukumnya, agar kemudian dapat dirumuskan dan diselesaikan. Bukan menjadi pekerjaan yang sederhana untuk dapat menggali hukum dari masalah-masalah sosial yang timbul, yang sering dijumpai tumpang tindih hukum dan sulit untuk dicari batasnya, Katakanlah seperti masalah politik, kesusilaan, agama dan lain sebagainya, dari hal inilah maka perlu adanya kemampuan untuk merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*).

Setelah masalah hukumnya ditemukan dengan cara penemuan hukum, kemudian perlu dicari penyelesaiannya (*legal problem solving*), jika sudah maka akan diberi hak atau hukumannya, yaitu berupa Putusan Hakim.<sup>29</sup> Putusan merupakan hasil dari rangkaian pemeriksaan perkara yang dilakukan Hakim, maka hakim dengan jabatannya wajib melakukan sebuah musyawarah untuk mengambil putusan yang nantinya akan dibacakan di muka persidangan yang bertujuan menyelesaikan perkara.

---

<sup>29</sup> Nirwani Ibrahim, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, hlm. 3

Dalam memutus perkara, hakim menggunakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Interpretasi Gramatikal, yaitu Hakim menggunakan metode penafsiran terhadap teks yang ada dalam peraturan perundang-undangan apa adanya (tekstual).
- b) Interpretasi Sistematis, yaitu Hakim menggunakan metode penafsiran peraturan perundang-undangan dengan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau secara keseluruhan, dengan tidak adanya penyimpangan atau keluar dari sistem hukum yang berlaku.
- c) Penafsiran makna peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan cara menelaah sejarah hukumnya (*rechthistorich*), dan penafsiran melalui sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan (*wetshistorich*).
- d) Interpretasi Sosiologis, yaitu Hakim melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan sejalan dengan tujuan kemasyarakatan dan bukan sekedar kata-kata yang ada dalam teks perundang-undangan, karena undang-undang memiliki sifat
- e) Interpretasi Komparatif, yaitu hakim melakukan penafsiran dengan membandingkan antar sistem hukum, untuk mencari kejelasan mengenai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan pada penyelesaian yang dikemukakan oleh negara lain.

- f) Interpretasi Antisipatif, yaitu Hakim menjelaskan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, untuk mencari penyelesaian kasus dengan berlandaskan pedoman pada kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
- g) Interpretasi Reaktif, yaitu Hakim melakukan penafsiran dengan membatasi arti peraturan perundang-undangan dengan bertitik tolak pada pemaknaan secara harfiah, lalu dihubungkan dengan masalah hukum.
- h) Interpretasi Ekstensif, yaitu Hakim menafsirkan dengan meluaskan secara pengetrian yang ada dalam teks peraturan perundang-undangan dengan memperhayikan, materi muatan, tempat perkara, dan waktu kejadian perkara.<sup>30</sup>

## **B. Mahkamah Konstitusi**

### **1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi**

Cabang kekuasaan Yudikatif atau cabang kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari lembaga negara yang terdapat dalam sistem ketatanganan di Indonesia. Di dalam negara yang memiliki karakteristik modern, kekuasaan Yudikatif diselenggarakan secara independent, baik itu di dalam model negara yang menganut *civil law system/common law sytem*, ataupun yang sistem pemerintahannya menganut sistem parlementar /sistem

---

<sup>30</sup> Joko Widiarto, "Penerpan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013), *Lex Journalica*, Volume 13 Nomor 1, (April 2016), hlm. 76-77.

presidensial. Hakim akan melaksanakan tugasnya dengan leluasa tanpa ada kekangan/intervensi dari lembaga lain.<sup>31</sup>

Jika ditelaah secara teoritis, gagasan Mahkamah Konstitusi telah disampaikan oleh Hans Kelsen pada tahun 1919. Dia menyatakan bahwasannya lembaga legislatif akan berjalan sesuai dengan semestinya apabila ada lembaga yang memiliki kewenangan menguji produk hukum dari lembaga legislatif tersebut. Jika ditelaah mengenai sejarah penyusunan UUD 1945, Muhammad Yamin pada persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memberikan sebuah ide mengenai ditambahkan wewenang balai agung (Mahkamah Agung) untuk yang pada intinya melakukan *judicial review*. Akan tetapi ide tersebut dibantah oleh Soepomo, karena muatan UUD tidak dijumpai konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*), tapi termuat mengenai pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Kemudian Yamin juga berpendapat bahwa tugas hakim bukanlah menguji undang-undang.

Dalam tahap penyusunan UUD 1945, terjadi banyak sekali perdebatan didalamnya, Muh. Yamin tetap kepada idenya mengenai Mahkamah Agung sebagai kekuasaan legislatif untuk diberi kewenangan menguji peraturan perundang-undangan. Rancangan UUD pada masa itu tidak merancang kekuasaan yudikatif untuk memegang kewenangan untuk mengontrol kekuasaan legislatif. Soepomo menyampaikan bahwa hal

---

<sup>31</sup> Jimlly Ashidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 44-45.

tersebut diadopsi oleh negara-negara seperti Jerman, Australia, dan Cekoslovakia, kewenangan tersebut dimiliki oleh lembaga peradilan yang fokus menangani masalah konstutusi. Pada akhirnya dalam sidang BPUPKI dan PPKI menolak gagasan tersebut dan tidak memuatnya didalam UUD.

Pada Konstitusi RIS yang pada tahun 1949 diundangkan menyebutkan bahwa wewenang untuk menjastifikasi suatu UU Negara Bagian bertentangan atau tidaknya dengan UU Federal dan Konstitusi RIS diserahkan kepada MA. Pada tahun 1956-1959 IKAHI dan MA memberi usulan untuk MA mengemban wewenang untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UUD. Selanjutnya pada pembahasan konstitusi dibidang peradilan, Konstituante pada saat itu memutuskan untuk mengadakan lembaga peradilan khusus yang terdiri dari Hakim Mahkamah Agung untuk memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut diberikan terbatas, yakni pada tingkatan yang lebih rendah dari UU, pada tahun 1993 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1993 Tentang Hak Uji Materiil yang merupakan respon atas permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh harian Prioritas kepada MA terhadap Peraturan Menteri Penerangan No. 1/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan pers (SIUPP) pada 7 bulan sebelumnya. Pada tahun 1999 MA menerbitkan Surat Edaran MA No. 1 Tahun 1999 tentang pengujian peraturan perundang-undangan, guna

memperbarui persoalan yang bersifat teknis dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan. Perbedaan substansial dari aturan sebelumnya adalah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan bisa diajukan secara terpisah dari suatu perkara.<sup>32</sup>

Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi melanda Indonesia dan timbul gerakan reformasi, sehingga menimbulkan perubahan tatanan sosial, politik, dan hukum. Dimulai ketika amandemen pertama UUD 1945, isinya mengenai pembatasan masa jabatan Presiden drbsnysk dua kali masa jabatan, dan penguatan status DPR sebagai lembaga legislatif yang memegang kewenangan untuk membentuk undang-undang. Pada amandemen kedua mengakomodir hal-hal baru didalam muatannya, seperti memasukan Hak Asasi Manusia, Amandemen ketiga membawa begitu banyak perubahan yang spesifik, seperti Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum maka dapat diberhentikan. Tegak tumbangnya rezim pada masa itu yang dalam prosesnya tidak menemui kemulusan dari segi sosial politik<sup>33</sup>

Pada akhirnya, pasca bergulirnya amandemen ke 3 UUD NRI Tahun 1945, muncul sebuah lembaga peradilan konstitusi, yaitu disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Landasan hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi telah tertuang di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menerangkan bahwasannya dalam kekuasaan kehakiman

---

<sup>32</sup> Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 92-95.

<sup>33</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 5-6.

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan juga peradilan yang berada dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan untuk menegakan konstitusi yang menjadi hukum tertinggi di dalam negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi menyandang gelar sebagai *The Guardian of The Constitution* (pengawal konstitusi), seperti halnya dengan gelar yang disandang oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat, gelar tersebut disandang oleh Mahkamah Agung disebabkan karena di Amerika Serikat tidak terdapat Mahkamah Kontistusi. Di negara yang menganut *civil law sytem*, fungsi Mahkamah Kontitusi dikenal sesuai dengan kelaziman yang ada, sedangkan di Amerika Serikat sendiri, fungsi tersebut terakomodir oleh Mahkamah Agung.<sup>34</sup>

## 2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Jika memahami kontruksi yang diperlihatkan dalam sebuah konstitusi dan dapat diterima secara unirversal, tentu halnya dengan negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraannya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal (*to guard*) konstitusi, sehingga proses penyelenggaraan kekuasaan bisa sesuai dengan napa yang ada di dalam konstitusi. Beberapa negara Mahkamah Konstitusi juyga sebagai pelindung (*protector*) konstitusi, sejak dimasukannya muatan

---

<sup>34</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta, Penerbit Thafa Media, 2014), hlm. 166-167.

hak-hak asasi manusia di dalam konstitusi UUD NRI 1945, bisa dikatakan bahwa pelindung (*oritector*) konstitusi dalam melindungi hak-hak manusia memang benar adanya. Prof. Jimmly Ashidiqqie, S. H. memaparkan bawah dalam perihal ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dilembagakan sebagai pengawal konstitusi yang fungsinya yaitu menegakan keadilan konstitusi di dalam kehidupan berbangsa. Mahkamah Kinstitusi memiliki otoritas untuk agar marwah konstitusi terjaga dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi lemahnya konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai interpreter/penafsir agar semangat dalam berkonstitusi selalu terjaga dalam penyelenggaraan negara.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya sebagai pengawal konstitusi (*The guardian of constitution*) memiliki kewenangan, yang biasa disebut dengan empat kewenangan dan satu kewajiban, yakni:

- a. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
- c. Memutus sengketa hasil perolehan Pemilihan Umum.
- d. Memutus pembubaran Partai Politik
- e. Memutus pendapat dari DPR berkaitan dengan indikasi Presiden melakukan pelanggaran hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia*,..., hlm. 105.

Gagasan awal yang menghendaki berdirinya Mahkamah Konstitusi adalah wewenang yang sebagai telah termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) yaitu “*mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*”. Maka dari itu, dibawah Mahkamah Konstitusi tidak dijumpai badan peradilan lain, makna dari tingkat pertama dan terakhir adalah putusan Mahkamah Kontitusi langsung mendapatkan kekuatan hukum tetap atau *in khracht van gewijsde vonnis*. Bisa dipahami bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dapat lagi menempuh jalur upaya hukum, baik itu banding maupun kasasi.

### 3. Hakim Mahkamah Konstitsui

Kekuasaan legislatif menjalankan peradilan yang salah ssatunya diemban oleh lembaga peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, di dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim konstitusi yang diajukan masing-masing tiga orang dari Dewan Perwakilan Rakyat, tiga orang dari Mahkamah Agung, dan tiga orang dari Presiden. Dalam pencalonan hakim konstitusi, DPR, MA, dan Presiden harus mengingat ketentual Pasal 99 UU MK yang menerangkan bahwa dalam pencalonan hakim konstitusi diselenggarakan secara terbuka. Hal ini menjelaskan bahwa calon hakim konstitusi harus diperkenalkan di media massa, baik melalui media cetak maupun media elektronik, bertujuan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk turut memberikan masukan. Prosesi pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi dilakukan dengan mekanisme yang objektif

dan bisa dipertanggung jawabkan, sebagaimana yang sudah diatur dari masing-masing lembaga.<sup>36</sup>

Hakim konstitusi yang berjumlah sembilan orang yang kemudian melaksanakan kewenangan MK yang telah dimuat dalam UUD 1945. Prosesi peradilan MK dijalankan oleh sembilan hakim MK, memiliki susunan yang terdiri dari seorang Ketua yang juga merangkap sebagai anggota dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari hakim konstitusi untuk masa jabatan dua tahun enam bulan. Di dalam UU MK dijelaskan bahwasannya sebelum seorang Ketua MK dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya. Dalam praktek menjalankan kekuasaan dan kewenangan MK, hakim konstitusi masuk dalam kategori pejabat negara. Juga dalam perihal protokoler dan hak keuangan seorang Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku pula ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan mengenai pejabat negara.

Hakim konstitusi haruslah pasti memiliki sebuah nilai integritas tinggi, perilaku yang baik, adil, memiliki wawasan kebangsaan, dan ketatanegaraan yang luas. Hal tersebut menjadi sebuah bentuk legitimasi besar bagi publik sendiri terhadap MK sebagai penegak konstitusi dan keadilan. Masa awal terbentuknya MK, jajaran hakim telah memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam konstitusi, sehingga dapat melahirkan berbagai ide guna mewujudkan supremasi konstitusi yang

---

<sup>36</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Kontstitusi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 23-24.

baiki, sehingga MK menjadi bentuk lembaga yudikatif di bidang peradilan konstitusi yang dapat diandalkan oleh masyarakat.<sup>37</sup>

Hakim Konstitusi memiliki persyaratan sebelum dirinya dapat diangkat, yaitu:

- a. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Berijazah doktor dengan dasar latar belakang sarjana hukum;  
Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia;
- c. Memiliki usia paling rendah 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. Sehat secara jasmani dan rohaninya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- e. Tidak pernah sekalipun dijatuhi hukuman pidana penjara dari vonis pengadilan;
- f. Tidak sedang pailit, dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan; dan
- g. Memiliki banyak pengalaman kerja di bidang hukum minimal 15 (lima belas tahun) dan/ untuk calon hakim yang berasal dari Mahkamah Agung, mengemban jabatan sebagai hakim tinggi atau hakim agung.

Hakim konstitusi memiliki larangan untuk rangkap jabatan, yaitu;

- a. Anggota partai politik;
- b. Pejabat negara;
- c. Pengusaha

---

<sup>37</sup> Ahmad Fadil Sumadi dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 11-12.

- d. Advokat; dan
- e. Pegawai negeri.

Seorang hakim konstitusi dalam pemberhentiannya digolongkan dengan cara terhormat atau tidak terhormat, pemberhentian penghormat apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Pengunduran diri atas kemauan pribadi dan diajukan ke Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. Berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. Sakit jasmani dan rohaninya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugasnya.

Sedangkan Hakim konstitusi diberhentikan secara tidak terhormat apabila:

- a. Mendapat vonis penjara yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Melakuan perbuatan tercela;
- c. Tidak hadir dalam masa persidangan yang mana menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali secara runntut tanpa adanya alasan yang sah;
- d. Melanggar sumpah jabatan;
- e. Sengaja menghambat dalam hal memberi putusan sebagaimana waktu yang telah termuat dalam Pasal 7B ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- f. Melakukan rangkap jabatan yang pada aturannya telah dilarang;

- g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim mahkamah konstitusi; dan/atau
- h. Telah melanggar Kode Etik dan Pedoman ketentuan Perilaku Hakim Konstitusi.

Hakim konstitusi yang diberhentikan secara tidak terhormat dilaksanakan setelah yang bersangkutan telah menyampaikan penjelasan dan pembelaan atas dirinya didepan Majelis Kehormatan MK, pemberhentian tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) dari permintaan MK. Sebelum bisa diberhentikan, hakim konstitusi akan diberhentikan terlebih dahulu secara sementara, terkecuali jika divonis hukuman penjara. Semenjak diberhentikan sementara, yang bersangkutan dilarang mengikuti persidangan perkara. Pemberhentian ini paling lama 60 hari dan bisa diperpanjang selang waktu 30 hari. Jika dalam rentang waktu tersebut telah habis dan yang bersangkutan tidak diberhentikan, maka yang dilakukan adalah rehabilitasi sesuai dengan apa yang ada di Keppres. Rehabilitasi memaksudkan yang bersangkutan untuk dipulihkan nama baik dan hak-hak pribadinya tanpa mengembalikannya ke posisi yang semula.<sup>38</sup>

#### 4. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengaturan yang berkenaan dengan pengujian peraturan perundangan-undangan era berlakunya UUD NRI Tahun 1945, diatur pertama kalinya di dalam UU No. 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang

---

<sup>38</sup> Haryanto, *Hukum Kelembagaan Negara, ...*, hlm. 103-105.

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, di dalamnya mengatur mengenai mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh MA. Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, hal tersebut masih diemban MA, akan tetapi dalam hal pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 menjadi kewenangan milik MK.

Di dalam Pasal 24C ayat (1) yang merupakan Amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, MK memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, memiliki sifat putusan yang final dan mengikat untuk menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Di dalam Pasal 1 ayat 3 UU 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwasannya UU adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. MK yang memiliki kewenangan untuk menguji UUD terhadap UUD NRI Tahun 1945 dimuat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 UU MK berupa pengujian UU baik materil maupun formil. Hakim konstitusi Prof. Jimmly Ashidiqie berpendapat bahwa pengujian formil UU tidak sekedar mencakup pengujian tentang bentuk UUnya, dan pemberlakuan UU.

Di dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK mengatur tentang pengujian formil, yang dalam ketentuannya diatur mengenai Pemohon wajib menjelaskan/menguraikan dengan sejelas-jelasnya mengenai UU yang sedang diajukan untuk diujikan baik dari ayat, Pasal, dan/atau bagian

UU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pasal dalam UU yang diujikan dilihat sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh, yang mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Dalam praktiknya nyatanya belum bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan yang muncul. Berdasarkan hal tersebutlah, Pasal 86 UU MK lahir, MK diberikan kewenangan tambahan untuk membentuk sebuah Peraturan (PMK) untuk melengkapi hukum acara yang telah ada, yaitu PMK Nomor 06/PMK2005 yang mengatur tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.<sup>39</sup>

Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan konstitusi memiliki karakter khusus yang tidak dijumpai pada peradilan lain. Kekhususan yang dimaksud adalah ada pada sifat putusannya,, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat yang final dan mengikat dan memiliki asas *erga omnes*. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini menimbulkan akibat hukum yang harus diikuti seperti undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sejajar dengan undang-undang,<sup>40</sup>

Yang dimaksud dengan makna putusan MK yang bersifat final dan mengikat dapat dipahami dalam beberapa hal, yaitu::

a. Mewujudkan Kepastian Hukum

---

<sup>39</sup> Ahmad Fadlil Sumadi dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dan Praktik*, ..., hlm 44-45.

<sup>40</sup> Antoni Putra, "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Yudisial* vol. 14 No. 3 (Desember 2021). hlm. 296.

Alasan putusan MK bersifat final adalah karena adanya kehendak untuk mewujudkan suatu kepastian hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa MK memiliki kewenangan pada tingkat pertama dan terakhir dan sifat putusannya adalah final. Maka dari itu semenjak diucapkannya putusan oleh Hakim, maka akan menimbulkan kekuatan hukum tetap (*in chracht*), sehingga pemohon tidak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum, hal ini dimaksudkan agar MK sendiri dapat menyelesaikan hal yang dipersoalkan.

b. Melaksanakan Peradilan Konstitusi

Dari segi perundang-undangan menyatakan bahwa setelah adanya putusan MK maka tidak ada lagi kesempatan untuk menempuh upaya hukum, bahkan di dalam Konstitusi MK memang didesain sebagai pelaku tunggal dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, dibawah MK tidak dijumpai lembaga peradilan lain, hal inilah yang termasuk menjadi pembeda antara MK dengan lembaga peradilan lain. Hal tersebut berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki MK untuk fokus terhadap sengketa ketatanegaraan dan konstitusi. Dari sebab inilah MK memiliki sifat putusan yang berbeda dengan sifat putusan dari lembaga peradilan lainnya.

c. Kontrol Sosial

Mengenai sifat putusan MK yang memiliki sifat final dan mengikat, juga bisa dipahami sebagai bentuk konkret dalam mengontrol kehidupan

sosial masyarakat Indonesia. Putusan MK juga membangun kaidah hukum yang dapat diadopsi dan dipraktikkan sesuai dengan konstitusi. Maka putusan MK yang memiliki sifat final dan mengikat juga sebagai bagian dari kontrol sosial yang digagas dalam norma hukum yang memiliki sifat memperbolehkan dan/atau membatalkan ketentuan undang-undang. Sifat mengikat di dalam putusan MK sama dengan suatu undang-undang yang merupakan produk politik, yang memiliki fungsi sebagai perlindungan bagi seluruh masyarakat.

d. Pengawal dan Penafsir Tunggal Konstitusi

MK pasca amandemen didesain untuk mengawal dan menafsirkan konstitusi, sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU No. 08 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, MK mempunyai fungsi untuk menangani perkara ketatanegaraan, dalam hal menegakan konstitusi agar dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi. MK juga memiliki andil dalam membangun kondisi baru setelah dinamika ketatanegaraan Indonesia yang suram akibat tafsir ganda terhadap konstitusi. Dalam hal ini, putusan-putusan MK yang bersifat final dan mengikat ditafsirkan sesuai dengan hukum tertinggi (*gronwet*), yang mana dalam pelaksanaannya haruslah bertanggung jawab. MK juga sebagai korektor produk undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan menggunakan interpretasinya. Putusan MK yang memiliki sifat final dan mengikat menjadi sebuah perwujudan

menjalankan tugasnya untuk memastikan setiap produk hukum yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi.<sup>41</sup>

MK sebagai *negative legislator*, boleh saja mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon atau juga bisa untuk menolaknya, Ada suatu kemungkinan bahwa permohonan yang diajukan dinyatakan tidak diterima jika syarat formalnya tidak memenuhi syarat. Putusan MK dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau bisa menciptakan norma, hak, dan kewenangan. Akibat hukum yang dapat timbul dari suatu putusan MK yang menyangkut pengujian terhadap UU diatur dalam Pasal 58 UU MK yaitu UU yang diajukan untuk diuji di MK masih berlaku hingga ada putusan yang menyatakan UU tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bisa dipahami bahwasannya putusan MK yang menyatakan UU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki suatu kekuatan hukum yang mengikat dan tidak boleh berlaku surut. Terhitung sejak putusan tersebut dibacakan maka timbul akibat hukum mengenai keberlakuan UU. Putusan yang menjustifikasi mengenai hukuman terdakwa kasus pidana jika dibatalkan maka terdakwa harus dibebaskan, hukuman yang berdasarkan oleh UU dinyatakan batal. Dinyatakan tidak lagi berlaku walaupun ada beberapa pengecualian dalam prosesnya pelaksanaannya.<sup>42</sup>

Ada yang berpandangan mengenai putusan MK yang sifatnya final tidak memberi ruang kepada pemohon untuk melakukan upaya hukum, atau

---

<sup>41</sup>Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*BINDING*)", Volume 19 Nomor 2 Mei 2021, hlm. 168-172.

<sup>42</sup> Maruar Siahian, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, ...*, hlm. 218-219.

bisa dikatakan bahwa dalam putusan MK mengandung ketidakadilan. Ada kemungkinan bahwa Hakim dalam memutus perkara melakukan ketidaktelitian atau kesalahan sehingga menimbulkan persoalan keadilan.<sup>43</sup>

### C. Remisi

#### 1. Sejarah Remisi di Indonesia

Seorang guru besar hukum Universitas Hasanudin, Andi Hamzah, menerangkan bahwa remisi adalah pembebasan dari hukuman secara menyeluruh ataupun secara sebagian, atau yang tadinya selama seumur hidup dijadikan hukuman terbatas, semisal seperti setiap perayaan hari kemerdekaan pada 17 agustus. Sedangkan menurut pakra kriminologi dari India, Nancy Gupta, menerangkann bahwa remisi merupakan pengurangan masa hukuman dari seseorang, remisi juga bisa dipahami sebagai kebijakan pemerintah untuk memberi izin kepada seseorang yang telah dihukum atas kejahatannya, untuk dapat dibebaskan dari hukumannya.<sup>44</sup>

Presiden Soekarno kala itu memunculkan ide pemberian remisi melalui Keppres Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950 tentang Remisi. Pada tahun 1950, remisi dijadikan sebagai suatu hak yang melekat pada setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. Pada Keppres No. 156 Tahun 1950 tentang Remisi, narapidana wajib terbukti berkelakuan baik sepanjang

---

<sup>43</sup> Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, (Maret 2014), hlm. 80.

<sup>44</sup> Khayatul, *Kompilasi Teori dan Penerapan Remisi*, (Yogyakarta: Guapedia, 2021), hlm. 13-14.

waktu dalam masa pemberian remisi, remisi diberikan sekitar satu tahun. Narapidana juga disyaratkan telah melalui masa enam bulan pemidanaan. Sedangkan pada narapidana yang dipidana selama seumur hidup, pidana seumur hidup dapat dirubah sementara dengan cara pengajuan grasi.

Pada tahun 1987, dikeluarkan Keppres No. 5 Tahun 1987 tentang Remisi, di dalam Keppres tersebut banyak sekali perubahan berkaitan dengan persyaratan narapidana untuk bisa mendapatkan remisi. Salah satunya adalah residivis tidak bisa mendapatkan remisi. Berdasarkan Pasal 5 Kepmenkeh Republik Indonesia No. M.01-HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 tentang Remisi, residivis merupakan narapidana yang dipidana lebih dari satu kali dalam rentang waktu dua tahun pasca dibebaskan, dan tidak memperlihatkan kejahatan yang diperbuatnya. Adanya sistem baru di dalam pembinaan narapidana berupa pemberian remisi ini diharapkan bisa menjadi sebuah motivasi bagi narapidana untuk memperbaiki dirinya.

Adanya Keppres No. 5 Tahun 1987 tentang remisi tersebut mengakibatkan semakin ketatnya persyaratan agar bisa mendapatkan remisi dan memperkecil lama waktu remisi yang diberikan. Hadirnya Keppres ini adalah sebuah pergeseran peraturan yang memperkecil waktu remisi yang diberikan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Dan di dalamnya memberi pengaturan tambahan berupa pemberian remisi bagi narapidana yang memberikan jasa kepada Negara atau kemanusiaan, melakukan

tindakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal tersebut yang dimaksud dengan berjasa kepada Negara adalah yang sifatnya politis, dilakukan dengan perjuangan dalam mempertahankan keberlangsungan hidup Negara. Sedangkan perbuatan yang memberikan manfaat kepada Negara atau kemanusiaan adalah:

- a. Menorehkan karya dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan;
- b. Turut serta dalam penanggulangan bencana alam;
- c. Mencegah kaburnya tahanan atau narapidana;
- d. Melakukan donor organ tubuh.<sup>45</sup>

Pada tahun 1999 dikeluarkan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, sehingga kemudian dikenal dua jenis remisi, yaitu remisi umum yang diberikan pada saat peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus, dan remisi khusus yang diberikan pada saat Hari Besar Keagamaan dari agama yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana. Berdasarkan Keppres tersebut, terdapat beberapa hal yang mesti dipahami dalam pelaksanaan pemberian remisi khusus, seperti tentang perubahan pidana penjara yang tadinya seumur hidup menjadi penjara sementara bila narapidana tersebut sudah menjalani minimal lima tahun dan melakukan perbuatan baik secara berturut turut. Apabila ada permohonan untuk mengajukan perubahan dari pidana seumur

---

<sup>45</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi, ...*, hlm. 81-86.

hidup menjadi pidana penjara sementara, maka mekanismenya adalah mengajukan langsung kepada Presiden melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>46</sup>

Pada tahun 1995 diterbitkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 14 ayat (1) huruf (i) memuat mengenai hak-hak narapidana yang berupa remisi, diatur lagi dalam aturan khususnya pada Pasal 36 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2006, untuk narapidana terorisme, korupsi, narkoba dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, dan pelanggaran HAM berat serta kejahatan berat lainnya diberikan remisi, apabila telah memenuhi melakukan perilaku baik dan telah melalui 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.

Pada PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, nyata-nyatanya belum secara sempurna memenuhi kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan. Dalam hal pemberantasan korupsi, maka sangat dibutuhkan saksi pelaku yang melakukan kerjasama untuk bisa membongkar kasus korupsi, hal yang demikian menjadi amat penting untuk membantu upaya pemerintah.

Kemudian pada tanggal 19 Mei 2012 terbit peraturan baru yaitu PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai aturan baru untuk menggantikan PP No. 32

---

<sup>46</sup> Muhammad Ardi Pradana, "Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan", *Spirit Pro Patria*, Volume. IV, Nomor 2, (September 2018), hlm. 110.

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Dalam PP No. 99 Tahun 2012 memuat perubahan mengenai hak-hak narapidana, yakni remisi, dengan menambahkan syarat pelaku kejahatan luar biasa untuk mendapatkan status sebagai *justice collaborator*.<sup>47</sup>

## 2. Jenis-jenis remisi

Dari berbagai macam ketentuan, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, maka Remisi dapat dikenal kedalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Remisi umum, merupakan remisi yang dianugerahkan pada saat hari kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus, remisi ini dapat diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi syarat baik itu warga negara Indonesia (WNI), maupun dari warga negara asing (WNA).
- b. Remisi Khusus, merupakan remisi yang dianugerahkan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan juga Anak Pidana yang bersangkutan, jika agama yang dianut terdapat banyak hari keagamaan, maka akan dipilih hari keagamaan yang paling agung/mulia. Dari Keputusan Menteri Hukum dan Perundangt-undangan RI No. M.09. HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Presiden No. 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2), menjelaskan bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada saat Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak

---

<sup>47</sup> Aggi Rafsanjani Kabra, dkk, "Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan", *Recidive*, Volume 5, No. 3 (September-Desember 2016). Hlm. 428-429.

Pidana yang agamanya Islam, Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang agamanya Kristen, Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang agamanya Hindu, Hari Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang agamanya Budha, dan Hari Raya Tahun Baru Imlek bagi yang agamanya Konghucu.

- c. Remisi Tambahan, merupakan remisi yang diberikan bila Narapidana dan Anak Pidana selaman menjalani masa pidana memberikan jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang sifatnya bermanfaat dan kemanusiaan, dan perbuatan yang membantu penyelenggaraan proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, diperuntukan untuk salah satunya Narapidana yang usianya telah menginjak 70 tahun, hal ini dilandasi alasan kemanusiaan, remisi ini dikenal sebagai remisi lansia dan lain-lain.<sup>48</sup>

### 3. Mekanisme Pemberian Remisi

- a. Remisi Umum, rentang waktu diberikannya adalah satu bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melalui masa pidana selama enam bulan sampai dengan dua belas bulan dan dua bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melalui masa pidana selama dua belas bulan atau lebih. Pemberian remisi umum dilakanakan pada tahun pertama sebagaimana pada ayat (1), pada tahun yang kedua diberikan tiga bulan, pada tahun yang ke tiga diberikan remisi empat bulan, pada tahun ketiga dan ke lima diberikan remisi lima bulan, dan

---

<sup>48</sup> Khayatul, *Kompilasi Teori dan Penerapan Remisi, ...*, hlm. 70-73.

kemudian pada tahun ke enam dan tahun seterusnya diberikan remisi enam bulan. (Pasal 4 ayat (2)).

- b. Remisi Khusus, rentang waktu diberikannya adalah lima belas hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melalui masa pidana enam sampai dua bulan, satu bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melalui pidana selama dua belas bulan/lebih (Pasal 5 ayat (1)). Remisi khusus ini dilaksanakan pada tahun yang pertama dianugerahkan sesuai dalam ayat (1), pada tahun kedua dan tahun ketiga dianugerahkan remisi satu bulan, lima belas hari, dan pada tahun keenam dan tahun seterusnya dianugerahkan remisi dua bulan setiap tahun (Pasal 5 ayat (2)).
- c. Remisi Tambahan, besaran remisi yang dianugerahkan adalah satu perdua dari remisi umum yang didapatkan pada tahun dilakukannya jasa yang bermanfaat kepada negara atau kemanusiaan yang oleh Narapidana dan Anak Pidana, satu pertiga dari remisi umum yang didapatkan pada tahun dimana membantu penyelenggaraan kegiatan pembinaan oleh Narapidana dan Anak Pidana.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2009), hlm. 135-138.

## D. Korupsi

### 1. Sejarah Korupsi

Peredaran kehidupan di dunia kian hari kian menimbulkan suatu hal berupa modernisasi yang mana menyebabkan dampak terhadap siklus hidup dan pola tingkah laku manusia. Jika modernisasi tidak ditata secara sistematis maka akan mereduksi stabilitas kehidupan dengan muncul dan meningkatnya sebuah kejahatan yang diperbuat oleh manusia. Kejahatan dengan mudahnya dilakukan dengan cara yang berbeda, tidak lagi menggunakan cara-cara yang tradisional, dan juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang kecerdasan intelektual, pengetahuan agama, dan yang tergolong orang yang terpandang.

Kejahatan yang bertransformasi dengan pesat mengikuti zaman adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kejahatan yang luar biasa kini menampilkan wajah yang berbeda, yakni dengan langkah dan media yang makin berkembang. Teknologi informasi digunakan sebagai alat untuk mempermudah kejahatan luar biasa, sehingga pelaku mampu menembus dimensi ruang dan waktu yang tidak terbatas.<sup>50</sup>

Korupsi jika diartikan secara luas adalah sebuah bentuk penyimpangan/hal buruk. Ini dapat dipahami dari segi bahasa latin yaitu *corruptus*, berarti hal yang dapat merusak, membuat busuk, kegiatan suap,

---

<sup>50</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (EXTRA ORDINARY CRIME)*,..., hlm. 1.

dan *corrumpere*, berarti menghancurkan, merusak bentuk, memalsukan, melanggar, mencemarkan dan memperdayakan.

Begitu luas dijumpai makna korupsi, dapat pula dipahami dalam tiga kategori menurut *Oxford English Dictionary*:

- a. Definisi fisik: kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama peruntuhan keutuhan dan peruntuhan wujud dengan adanya suatu hal yang menyertainya, yakni kehilangan keutuhan, menjijikan, dan busuk.
- b. Definisi moral: Penyelewengan atau pengancuran legitimasi dalam menjalankan roda kewajiban publik melalui suap atau hadiah, pemakaian hal-hal yang dinilai curang dan proses busuknya moral.
- c. Pemutarbalikan segala hal dari yang semula murni/seharusnya, misalnya penyelewengan kewenangan sebuah lembaga.<sup>51</sup>

Susan Rose-Ackerman mengatakan bahwa strategi untuk melawan korupsi adalah sistem demokrasi dan sistem pasar bebas. Pemerintah yang semua otoriter kemudian bergeser menjadi demokratis tidak menjadikan budaya korupsi lenyap. Penegakan hukum harus diutamakan sebagai mekanisme utama penyelesaian masalah sosial, korupsi semakin membuat negara yang miskin menjadi lebih miskin, dan banyak sekali data yang ditemukan berupa penyelewengan anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku korupsi.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Tibiko Zabar dkk, *Modul: Pengantar Antikorupsi untuk Masyarakat Adat*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2020), hlm. 27.

<sup>52</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Terj. Tjahyono EP, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2003), hlm 1.

Kegiatan korupsi meskipun dalam prakteknya sudah banyak dijumpai, namun dalam melakukannya tidaklah dengan cara yang sederhana, memerlukan sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang matang. Sekecil apapun jumlah yang dikorupsi, tetap saja memerlukan kelihaihan dan kematangan, inilah yang kemudian membedakan korupsi dengan tindak pidana yang lain. Korupsi tidaklah mungkin dilakukan oleh satu orang, namun memerlukan jaringan yang luas, dengan peran dan tugas yang berbeda.<sup>53</sup>

Pada masa orde baru, pemerintahan terus mengusahakan timbulnya kemakmuran bagi rakyat, dan hal tersebut nampak berhasil, pemangkasan jumlah menteri, departemen, pemfokusan pada sektor ekonomi dengan memberi keleluasaan penanaman modal asing, alokasi anggaran, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara, walaupun dalam kenyataan masih banyak praktik-praktik korupsi, karena masih saja terlihat dari pembangunan ekonomi yang tidak kunjung merata.

Korupsi bukanlah persoalan yang bisa diselesaikan dalam sekejap saja, hal ini dapat dipahami dari usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengurangi praktik-praktik korupsi, pejabat masa orde baru amat otoriter dan melindungi segenap praktik korupsi, bagaimanapun sulitnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Korupsi yang dinilai terbesar sepanjang masa Orde Baru selalu ada kaitannya dengan pejabat pemerintah atau para pejabat-pejabat Badan

---

<sup>53</sup> Abdul Kadir Adys. *Anomali Korupsi*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 270-271.

Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu kasus korupsi di Dolog pada tahun 1975-1978, kasus Bank D dengan DID sebagai aktornya, hingga kasus korupsi dan kolusi BGK yang Bersama pihak swasta. Terdapat hal yang mengherankan, yakni kasus yang melibatkan mantan pejuang Gerakan Opstib justru dapat dibedah oleh seorang anggota DPR, bukan dari lembaga fungsional.<sup>54</sup>

Saat orde lama bergulir pasca runtuhnya lama yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah kala itu dalam memberantas korupsi adalah dengan mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan dibarengi dengan membentuk lembaga pemberantasan korupsi. Lembaga anti korupsi itu bernama Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN). Adanya KPKPN ini melalui Kepres Nomor 127 Tahun 1999 tertanggal 13 Oktober 1999. Tugas dan wewenang yang dimiliki KPKPN ini yaitu menjalankan pemeriksaan atas kekayaan yang dimiliki Pejabat Penyelenggara Negara, untuk mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Setelah pemerintahan Habibie digeser oleh Abdurrahman Wahid, rezim kembali membentuk badan pemberantasan korupsi yang dinamakan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Dibentuknya TGPTPK merupakan upaya rezim dalam memberantas korupsi di Indonesia, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh TGPTPK adalah koordinasi penyidikan kasus serta Tindakan korupsi

---

<sup>54</sup> Subar Sukrisno, *Sejarah Korupsi di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2017), hlm. 36-37.

Pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah KPK ini berdiri, banyak kasus-kasus korupsi berhasil diselesaikan oleh KPK. Bida dibidang KPK sebagai lembaga yang efektif dan berhasil dalam kinerjanya ketimbang lembaga pemberantasan korupsi di eras sebelumnya.

Usaha pemberantasan korupsi pada zaman Reformasi mengalami progresifitas yang signifikan disbanding tahun-tahun sebelumnya. Pada era sebelumnya usaha pemberantasan korupsi melalui banyak kesulitan, pada zaman Reformasi dengan KPK yang menjadi ujung tombaknya, alhasil korupsi semakin tidak memiliki ruang yang leluasa di Indonesia.<sup>55</sup>

## 2. Regulasi Tentang Korupsi

Di dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, ada dua hal penting yang wajib dipahami, pertama mengenai keberlakuan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang kemudian mengatur tentang tindak pidana korupsi, dan kedua mengenai lembaga yang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi, pada tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan sampai dalam proses persidangannya. Hal ini sangat perlu dipahami, karena kekhususan-kekhusuan mengenai aturan hukum tentang tindak pidana korupsi dan pada hukum acara pidananya akan ditemui.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hikmatu Syuraida, "Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi", *AVATARA*, volume 3, No. 2, Juli, hlm. 239.

<sup>56</sup> Yudi Kristiana, *Tehnik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 5.

Di dalam hukum, mengenal suatu asas *lex specialis derogate legi generali* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum), dapat dipahami bahwa suatu hukum pidana khusus bisa dimuat diluar KUHP apabila ketentuan hukumnya menyimpang dari segi materiil maupun formiil. Jika dilihat dari sisi materiil, maka dapat dikemukakan sebagai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Sedangkan dari sisi formiil maka dapat dikemukakan yaitu ketentuan beracara yang tidak sama sebagaimana yang ada di KUHP. Dalam hal tindak pidana korupsi, hal tersebut menjadi acuan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi patut untuk disebut sebagai aturan pidana khusus. Ada beberapa alasan yang kemudian membuktikan bahwa tindak pidana korupsi masuk ke dalam kategori hukum pidana khusus.

*Pertama*, Undang-undang tindak pidana korupsi secara jelas merespon tindak pidana percobaan, permufakatan jahat, dan pembantuan sama halnya dengan delik selesai. KUHP memuat ketentuan bahwa delik percobaan adalah dikurangi sepertiga maksimal ancaman pidana, sehingga dalam undang-undang tindak pidana korupsi ketentuan tersebut dikesampingkan, pidana delik percobaan sama dengan pidana tindak pidana yang dilakukan selesai. Sama halnya dengan delik pembantuan. Dalam Pasal 57 KUHP dengan jelas memuat mengenai maksimal pidana pokok terhadap pembantuan dikurangi sepertiga, dan bilak kejahatan yang dilakukan didakwakan dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka

yang menjadi pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara. Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi ketentuan yang demikian tidak diikuti.

*Kedua*, dalam hal pertanggungjawaban pidana. Undang-undang tindak pidana korupsi tidak sebatas memandang manusia sebagai delik, tetapi juga korporasi. Tetapi dalam KUHP, korporasi tidak disebut sebagai delik, sehingga hanya manusia saja. Di dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang korupsi secara jelas memuat tentang makna “setiap orang” tidak sebatas pada manusia, tetapi juga korporasi. Dalam tahap tuntutan dan pemidanaan dapat dilakukan terhadap pengurus dan korporasinya, jika dalam hal ini korporasi yang terkena pidana, maka akan diwakilkan oleh pengurusnya.

*Ketiga*, berkaitan dengan sanksi pidana, undang-undang tindak pidana korupsi memuat formulasi ancaman pidana kumulatif dan kumulatif-alternatif, beserta ancaman pidanan minimal khusus, Hal yang demikian tidak dimuat di dalam KUHP, karena KUHP hanya berkenaan dengan dua sistem formulasi ancaman pidana, yaitu perumusan tunggal dan perumusan alternatif.. Dan juga di dalam KUHP tidak memuat mengenai pidana minimal khusus. Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi ancaman pidana yang diformulasikan secara kumulatif, kumulatif-alternatif, dan ancaman minimal yang ada di seluruh pasal. Hal yang demikian tentu tidak ada di dalam KUHP.

*Keempat*, berkaitan dengan hukum acara pidana. Undang-undang tindak pidana korupsi memuat mengenai mekanisme beracara yang lain dari yang termuat dalam KUHAP, seperti adanya pembalikan beban pembuktian, perampasan asset, pembayaran uang pengganti dan peradilan *in absentia*. Hal yang demikian tidak ditentukan dalam KUHAP. Yang termuat di dalam KUHAP, Jaksa Penuntut Umumlah yang membuktikan tidan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, jika dalam mekanisme proses peradilan korupsi, maka terdakwalah yang membuktikan tindak pidananya. Mengenai *in absentia* di dalam KUHAP sendiri tidak berlaku, di dalam KUHAP hanya mengatur mengenai penundaan kehadiran terdakwa setelah dipanggil secara patut.<sup>57</sup>

Tindak pidana korupsi yang dalam prakteknya semakin kompleks, tentu menjadi timbul sebuah tuntutan berupa pembentukan lembaga pemberantasan korupsi. Peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sedari pemberlakuan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi yang kemudian digantikan dengan keberlakuan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi. Pidana dan Pemilikan Harta Benda, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan

---

<sup>57</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2011), hlm. 15-17.

Tindak Pidana Korupsi yang kemudian berubah menjadi undang-undang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, digantikan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan akhirnya diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian pada 2002 dibentuk sebuah Lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usaha-usaha yang telah dilakukan dalam kurun waktu yang lama nampaknya belum juga menuntaskan kepuasan dari masyarakat, maka dari itulah, stigma negatif terus saja diarahkan kepada para penegak hukum, meskipun telah diketahui bersama, bahwa sarana penakan hukum pidana hanya *simptomatik* belaka, berbagai hal yang menjadi faktor terjadinya korupsi, idealnya juga harus ditanggulangi secara komprehensif, harus dibarengi dengan dukungan dari lembaga, komisi, dan pemerintahan.

Kejaksaan yang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang diselenggarakan secara merdeka, beserta tugasnya untuk melaksanakan penyidikandan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 26 Nopember 2004 dikeluarkan Surat Edaran Nomor: SE:-

007/A./J.A/11/2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi se-Indonesia, yang pada salah satunya Kejaksaan untuk memberikan efek yang jera, agar tidak ragu-ragu menuntut dengan ancaman hukum yang tinggi kepada pelaku korupsi, bahkan bila perlu untuk dituntut hukuman mati.

Sebagai bentuk upaya meningkatkan strategi pemberantasan korupsi, BPKP menyelenggarakan Lokakarya mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, kemudian merumuskan tiga strategi pemberantasan korupsi, yakni strategi, persuasif, detektif, dan represif. Jika menggunakan strategi tersebut, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan integritas tinggi, tidak sebatas pada usaha represif semata, yaitu pidana.

Dalam penelitiannya, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada tahun 1997, mengungkapkan bahwa Indonesia menempati posisi negara yang paling korupsi se-Asia. Kemudian turun menjadi peringkat ke-2 setelah Vietnam pada tahun 2001. Menurut Corruption Perception Index (CPI) pada tahun 2006, Indonesia menduduki peringkat ke-7 sebagai negara terkorup dari 163 negara. Pada tahun 2001 pula, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan survey nasional mengenai korupsi *Partnership of Governance Reform* pada tahun 2002 mendapati bahwa ditemukannya banyak penyuapan yang terjadi di lembaga peradilan, hal ini biasa dikenal dengan “*judicial corruption*”. *Judicial corruption* terjadi

karena perilaku yang tidak mandiri dari lembaga dan institusi hukum, hakim dan aparat mau menerima berbagai hal yang sebenarnya tidak dibenarkan.

Adanya sebuah komisi yang khusus bergerak dalam pemberantasan korupsi tentu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dilandasi dengan UU No. 30 Tahun 2002 yang selanjutnya disebut sebagai UU-KPK. KPK sendiri dibentuk dengan wewenangnya yang independent dan bebas dari intervensi lembaga lain (Pasal 3 UU-KPK). Impian lain tentu ada sejalan dengan keberadaan KPK mengenai misi penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, proporsionalitas, dan kepentingan umum (Pasal 5 UU-KPK). KPK Berdasarkan Pasal 7 UU-KPK memiliki wewenang yaitu mengkoordinasi penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan mekanisme pelaporan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi kepada instansi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, melaksanakan pertemuan dan meminta informasi kepada instansi lain berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan mengambil alih penyidikan dan penuntutan dari Kepolisian atau Kejaksaan.<sup>58</sup>

Evikasi penegakan hukum (*law enforcement*) tidak hanya difokuskan pada para penegak hukum saja, melainkan juga pada perundang-undangan (*legal substance*) dan budaya hukumnya (*legal culture*), melainkan juga

---

<sup>58</sup> Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 17-23.

pada kewenangan yang diemban oleh pemerintah. Indonesia sebagai negara yang andil dalam *United nation Conventation* (UNCAC) Tahun 2003, dalam hal harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi perlu menjadi fokus utama, maka dengan adanya konvensi tersebut dijadikan sebagai acuan terus hingga masa mendatang.<sup>59</sup>

### 3. Tipologi Korupsi

Berbagai macam tipe/bentuk tindak pidana korupsi menurut pasal-pasal yang dimuat di dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah memuat unsur-unsur tertentu beserta ancaman pidana tertentu. Di dalam UU TPK telah dikemukakan bahwa terdapat 44 tipe korupsi. Pada Bab ini akan menjelaskan beberapa contoh dari tipe/bentuk dari tindak pidana korupsi.<sup>60</sup>

#### a. Korupsi yang merugikan negara

Tindak pidana korupsi yang masuk dalam kategori yang menyebabkan kerugian pada negara dilakukan oleh orang-orang yang mengemban jabatan pada pemerintahan, meraup untung sebesar-besarnya dengan cara melawan hukum serta merugikan negara.

#### b. Korupsi suap menyuap

Suap-menyuap sangat mudah ditemui dalam prakteknya, tentu dalam hal terlibatnya pejabat publik yang menggaet pihak swasta untuk memperlulus aksinya. Menyuaup para pejabat publik, memberikan

---

<sup>59</sup> Samuel Mangapul Tampubolon, "Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004", *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014, hlm. 141-142.

<sup>60</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*,..., hlm. 25.

hadiah kepada pejabat publik karena jabatannya, pejabat publik yang menerima suap, menyuap penegak hukum, dan para penegak hukum menerima suap. Banyak kasus suap di Indonesia yang melibatkan pejabat publik ataupun tokoh politik yang telah diusut oleh KPK.

c. Korupsi penggelapan jabatan

Tindak penggelapan masuk dalam kategori ini adalah pejabat publik yang menyalahgunakan uang, memalsukan bukti ketika pemeriksaan administrasi, membiarkan orang lain andil dalam merusak bukti. Sederhananya adalah semisal seseorang meminta nota kosong yang kemudian menuliskan yang berbeda dari yang semestinya.

d. Korupsi berbentuk pemerasan

Pemerasan yang digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri dan disisi lain merugikan orang lain. Contoh kasusnya adalah KPK saat menelusuri aliran harta dan aset Bupati Karawang, yaitu Ade Swara beserta istrinya Nurlatifah yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi dan berasal dari hasil pemerasan. Suami isteri tersebut memiliki beberapa aset besar yang bertempat di Karawang, hal tersebut dinilai tidak wajar, kemudian diduga hal tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal, yaitu dengan cara memalak sejumlah perusahaan swasta.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Panjalu Wiranggani, *Tipologi Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2015), hlm. 31-36.

e. Perbuatan curang

Perbuatan curang yang dimaksud di dalam tindak pidana korupsi memiliki arti yang berbeda dengan arti perbuatan curang dalam tindak pidana lain. Perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi dikhususkan terhadap pemborong, ahli bangunan/penjual barang dan jasa.<sup>62</sup>

**E. Hukum Progresif, Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim**

Korupsi telah disepakati sebagai kategori kejahatan luar biasa, dan harus diberantas melalui jalur hukum, jalur hukum sendiri memiliki dua jalur, yaitu melalui penegakan hukum dan keilmuan, dua hal tersebut harus dilaksanakan. Jika kita fokus pada aksi, sekedar memegang leher para koruptor dalam memberantas korupsi, maka basis teori tidak begitu dipentingkan. Yang ada kemudian hanya tindakan represif saja begitu mendengar ada laporan mengenai kasus korupsi.<sup>63</sup>

Hukum progresif memerlukan penegakan hukum yang bijaksana dan kreatif dalam pelaksanaannya, hal tersebut bergantung pada penafsiran di luar teks hukum. Penegakan hukum perlu mengedepankan pertimbangan kepastian mengenai aturan yang erat dengan aspek sosiologis sangat diimpikan oleh masyarakat. Hakim dalam menjalankan kewenangannya di pengadilan mempertimbangkan konteks masyarakat

---

<sup>62</sup> Tolib Effendi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Scobindo, 2019), hlm. 33.

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 136.

dalam putusannya. Kolaborasi antara hakim, jaksa dan pengacara membahas mengenai praktek tindak pidana korupsi dapat melahirkan keputusan yang berpihak pada keadilan masyarakat dan dapat mengimplementasikan nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum juga mempunyai peran penting. Keberadaan penegak hukum tersebut haruslah ada di posisi yang independent. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menerangkan bahwa kepolisian berada di bawah lembaga eksekutif, dan begitupun pada kejaksaan, hal ini mengindikasikan bahwa kepolisian dan kejaksaan rentang mengalami intervensi.<sup>64</sup>

Hukum progresif sendiri memberikan ide dan strategi penegakan hukum yang cenderung berani untuk melakukan pembebasan dari kebiasaan yang sudah ada dan melakukan terobosan.<sup>65</sup> Hakim dan jaksa wajib memberatkan hukuman dengan didasari argumentasi yang sejalan dengan fungsi hukum.<sup>66</sup>

Kemudian menurut Gustav Radbruch, mengungkapkan bahwa ada 3 (tiga) hal yang utama dari hukum yaitu asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari ketiga asas tersebut Gustav menyampaikan penggunaan mengenai prioritas, yang sering dijumpai adalah penggunaan asas keadilan, kemudian kemanfaatan dan kepastian. Gustav menyampaikan bahwa

---

<sup>64</sup> Efraim Mboba Reda, dkk, "Konsepsi Hukum Progresif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 2. 2020, hlm. 38.

<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*,..., hlm. 142.

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*,..., hlm.144.

pentingnya mengutamakan keadilan, baru kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo Dari tiga asas tersebut wajib diimplementasikan secara merata dan sesuai dengan kadarnya, berbeda dengan apa yang digagas oleh Gustav mengenai penggunaan prioritas, melainkan harus berdasarkan penyebab dari kasus yang ada. Dalam putusnya, hakim sulit untuk mengimplementasikan ketiga asas tersebut. Jika dalam putusnya hakim condong kepada asas keadilan, maka akan berjauhan dengan asas kepastian, begitupun sebaliknya. Hakim harus mampu menentukan kemana arah yang akan ia ambil dalam putusan.

Lalu asas kemanfaatan, asas ini menitik beratkan pada fungsi hukum, yaitu sebagai sesuatu yang berguna bagi masyarakat (sosiologis). Hakim dalam memutuskan perkara haruslah berpihak kepada kepentingan manusia, bukan pada kepentingan lain.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 148-150.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XIX/2021**

#### **A. Identitas Pemohon**

MK sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir memutus perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Dalam hal ini identitas Pemohon:

Nama : Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H.

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kelurahan Petejo

Pekerjaan : Advokat

Berdasarkan Permohonan yang diajukan tanggal 21 Juli 2021 yang di terima oleh Kepaniteraan MK, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PUU/PAN.MK/AP3/7/2021 dan telah dicatat di dalam buku register perkara.

#### **B. Pokok Permohonan**

##### **1. Dalil Pemohon**

Pemohon dalam perkara ini mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendapatkan haknya berupa remisi, Pemohon mendalilkan bahwa pada Pasal 34A, Pasal 36A, Pasal 43A dan Pasal 43B PP. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana PP tersebut merupakan peraturan turunan dari UUD 1945 tentang Pemasyarakatan menyebabkan kerugian konstitusional, dan secara otomatis bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 34A menerangkan bahwa pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, dan kejahatan transnasional yang terorganisir lainnya, harus memenuhi syarat diantaranya:

- a. Bekerjasama dalam mengusut perkara tindak pidana bersama penegak hukum;
- b. Bagi narapidana terpidana korupsi wajib membayar lunas denda dan uang pengganti sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan;
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang difasilitasi oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan menyatakan kesetiannya kepada negara, berjanji tidak akan mengulangi hal yang serupa, dan membuat pernyataan tertulis mengenai kesediaannya dalam bekerjasama dengan penegak hukum.<sup>68</sup>

Pada pasal 36A memuat bahwa narapidana dapat diberikan asimilasi dari Menteri setelah adanya pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, pertimbangan dari Jenderal Pemasyarakatan

---

<sup>68</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm. 8-9.

memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, dan rasa keadilan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan perlu untuk meminta saran/rekomendasi kepada instansi yang terkait, yaitu Polri, BNPT, KPK, dan/atau Kejaksaan Agung. Rekomendasi tersebut disampaikan secara tertulis dalam rentang waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja saat diterimanya pengajuan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.<sup>69</sup>

Pasal 43A memuat bahwa narapidana harus memenuhi syarat sebagaimana yang ada di dalam Pasal 43 ayat (2), juga diharuskan telah melakukan:

- a. Berkolaborasi dengan penegak hukum untuk mengusut perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah melalui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan paling sedikit masa pidana tersebut selama 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah melalui Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari waktu pidana yang dijalani;
- d. Sadar dan mengakui penyesalan atas kesalahannya, dan mengikrarkan untuk setia kepada NKRI dengan secara tertulis.<sup>70</sup>

Pasal 43B memuat tentang pembebasan bersyarat yang dimaksudkan dalam Pasal 43A melalui tahap pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebelum diberikan oleh Menteri, dan ketentuan

---

<sup>69</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>70</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm. 10-11.

mengenai tata cara pemberian remisi atau Pembebasan Bersyarat diatur lebih dalam Peraturan Menteri (Permen).<sup>71</sup>

Pemohon dalam perkara tersebut menyebutkan adanya kontradiksi norma hukum yang ada dalam Pasal 34A, Pasal 36A, Pasal 43A dan Pasal PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan timbul sebuah ketentuan yang bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menerangkan bahwa setiap orang harus menghormati hak asasi manusia, sehingga timbul sebuah kerugian hak hukum (*legal rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*). Adanya restriktif terhadap pemberian remisi, pemberian asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang dipidana karena korupsi

Di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i menerangkan bahwa narapidana diberikan haknya (remisi) harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan. Pemohon berpandangann ketentuan yang ada dalam Pasal 14 ayat 1 huruf i dan Pasal 14 ayat (2) UU tentang ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana harus tetap mengacu pada Pasal 14 ayat (1) huruf i, tidak dibolehkan bertentangan dengan UU. Pemohon yang merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan semestinya dalam sistem pembinaan.

---

<sup>71</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan

Penyelenggaraan Lapas dalam Sistem Pemasyarakatan dalam membina Warga Binaan haruslah sesuai dengan Pancasila, dengan terpadu, meningkatkan kesadaran dan kualitas Warga Binaan, tidak mengulangi hal yang serupa, memiliki peran aktif dalam pembangunan dan kembali hidup secara baik dan memiliki tanggung jawab.<sup>72</sup> Ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) *a quo* menerangkan bahwa pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.<sup>73</sup> Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya pelaksanaan pembinaan sepenuhnya dilakukan penuh oleh Menteri Hukum dan Ham, tidak boleh ada intervensi dari lembaga lain.

Peraturan perundangan-perundangan yang ada saat ini, dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan melibatkan lembaga lain dalam hal menentukan hasil pembinaan, Pemohon dalam hal ini menyatakan bahwa lembaga yang tidak andil dalam pembinaan namun memiliki kewenangan terhadap penentuan pemberian hak-hak hukum, hal tersebut bertentangan dengan hakekat UU *a quo*. Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan pengayoman dengan cara mendidik, merehabilitasi, dan reintegrasi, maka patutlah jika Petugas Pemasyarakatan disebut di dalam UU *a quo* sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem pemasyarakatan memiliki banyak fungsi, termasuk mengembalikan Warga Binaan menjadi baik, dan

---

<sup>72</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm. 13-14.

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

kemudian memberi rasa aman ketika warga Binaan kembali ke lingkungannya.

Dalam Pasal 14 (1) ayat i dan dalam Penjelasan UU *a quo* yang memuat mengenai hak hukum sebagai hak konstitusional, namun dalam hal ini Kemenkumham tidak memberikan hak tersebut kepada Pemohon, karena tidak adanya rekomendasi dari KPK, sehingga secara terang bahwa hal yang demikian Pasal 14 (1) huruf I dan Penjelasan UU *a quo* mengandung multi tafsir dan ada ketidakpastian hukum, konsekuensi logisnya adalah bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 28J ayat (1) yang memuat bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.

Meskipun dalam UU *a quo* pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemberian hak hukum Pemohon sebagai Narapidana dengan Peraturan Pemerintah (PP), maka sudah menjadi seharusnya PP tersebut tidak mengurangi rasa keadilan dan jaminan pemenuhan hak sebagaimana yang diberikan oleh UU *a quo*.<sup>74</sup>

Ketentuan yang ada dalam PP No. 32 Tahun 1999 yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP No. 28 Tahun 2006, dan juga PP No. 99 Tahun 2012 idalamnya mengatur mengenai status *Justice Collaborator* dan *Whistle Blower*. Jika dilihat dengan seksama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIX/2016 mengenai pembatasan *legal standing* kewenangan penegak hukum yaitu KPK terbatas pada kewenangan

---

<sup>74</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm 14-15.

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, maka tidak semestinya bila KPK memiliki kewenangan lain, yaitu memberi predikat *justice collaborator* pada narapidana tindak pidana korupsi.

Munculnya PP. No. 99 Tahun 2012 menimbulkan kontroversi, yakni pada pembatasan hak warga binaan yang tentu menjadi tidak sejalan dengan filosofis UU *a quo*, pembatasan yang dimaksud adalah narapidana harus bersedia berkerjasama dengan penegak hukum untuk mengusut/membongkar tindak pidana yang seperti narapidana lakukan dulu, hal ini yang disebut sebagai *justice collaborator*. Pemohon menilai PP No. 99 Tahun 2012 cacat secara formil, dirjen peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP) tidak melakukan mekanisme harmonisasi terhadap PP tersebut.

Dari UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang dicermati Pemohon, tidak dijumpai perbedaan mengenai definisi narapidana dengan mengelompokan pada jenis-jenis tindak pidana tertentu. Adanya UU No. 12 Tahun 1995 adalah sebagai acuan bagi aturan turunan mengenai tata cara pemberian remisi, hak asimilasi, dan hak pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 14 ayat (2), UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan memberikan pendelegasian wewenang kepada pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah.<sup>75</sup>

Pemohon mendalilkan bahwa PP. No. 99 tahun 2012 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtszakerheid van beginselen*), yang jika dijumpai pada kajian ilmu

---

<sup>75</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 41/PUU-XIX/2021, hlm 16-17.

hukum dan pada ciri negara hukum, berlakunya PP. No. 12 Tahun 1995 telah membatasi hak hukum (*legal rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*) terkait diperketatnya syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Pemohon juga berpendapat bahwa PP tersebut mengandung sebuah penyimpangan pokok tujuan hukum (*doelmatigheids*) konsep masyarakatan yang telah ditegaskan sebagai landasan hukum UU No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan yang telah tertuang pada penjelasan umum Alinea satu *juncto* Alinea dua *juncto* Alinea tiga *juncto* Alinea keenam.<sup>76</sup>

Alinea kesatu menerangkan bahwa negara Indonesia yang berideologikan Pancasila, memiliki pemikiran-pemikiran baru terkait fungsi pidana yang tidak hanya sebagai penjara, namun merupakan suatu upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Masyarakatan telah memunculkan sebuah pembinaan yang telah dikenal lebih dari tiga puluh tahun yang lalu sebagai sistem masyarakatan.

Alinea kedua menerangkan telah adanya berbagai macam perbaikan tentang tatanan (*stelsel*) pidana, seperti pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan penuntutan dan penghukuman terhadap anak (Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP), namun pada hakekatnya sifat pidana masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan condong pada unsur balas dendam,

---

<sup>76</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 41/PUU-XIX/2021, hlm 18.

sehingga lembaga yang terkait dengan tempat pembinaan tidak lain sebagai penjara bagi Narapidana.

Alinea ketiga menerangkan bahwa sistem pemenjaraan yang menekankan pada balas dan lembaga yang dinamakan sebagai rumah penjara, lama kelamaan kemudian dipandang sebagai sistem yang tidak senada dengan konspe rehabilitasi dan reintegrasi sosial, supaya Narapidana tidak melakukan perbuatan yang sama dan kembali menjadi warga masyarakat seperti pada umumnya.

Alinea keenam menerangkan bahwa Narapidana bukan sekedar objek, tetapi sebagai subjek yang sama sebagai manusia yang bisa melakukan kesalahan yang dapat dijerat pidana, sehingga tidak harus diberantas. Justru yang menjadi perlu untuk diberantas adalah penyebab yang mendorong Narapidana melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, dan norma sosial.

Pemohon memiliki pandangan bahwa PP No. 99 Tahun 2012 dalam penjelasan umumnya mengabaikan fungsi pemidanaan yang seharusnya ada upaya rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan, justru yang ditekankan adalah unsur balas dendam yang ditujukan kepada narapidana yang melakukan korupsi. Unsur balas dendam yang dikedepankan semakin meyakinkan bahwa pemerintah menganut doktrin sistem pemenjaraan yang ada pada era kolonial belanda yaitu *Ordonnantie op de VoorwaardelijkeInvrijheidstelling* (Stb.1917-749, 27 Desember 1917 jo. 1926 – 488) *Geticten Reglement* (Stb. 1917 – 708, 10Desember 1917)

*Dwangopvoeding Regeling* (Stb. 1917 – 741, 24 Desember 1917) *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb. 1926 – 487, 6 November 1926) yang mana seluruh bukum tersebut tidaklah diadopsi karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Di sisi lain pemerintah seakan-akan abai terhadap niat awal dari UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait urgensi rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap warga binaan.

PP No. 99 Tahun 2012 adalah peraturan yang menyalahi substansi dari hak hukum (*legal rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*) mengenai diperketatnya syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. PP No. 99 Tahun 2012 tidaklah dapat digolongkan memenuhi syarat yang termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang membatasi hak dengan menggunakan suatu undang-undang.<sup>77</sup>

Terdapat diskriminasi yang tidak berlandaskan hukum, dimana warga binaan yang terjerat tindak pidana korupsi mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan warga binaan yang lain dalam mendapatkan hak-haknya yaitu hak mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan lain sebagainya. Khusus bagi warga binaan yang terjerat kasus korupsi disyaratkan mendapatkan predikat *Justice Collaborator*.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 41/PUU-XIX/2021, hlm. 20-21

<sup>78</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 41/PUU-XIX/2021, hlm. 21-22.

Hak konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 mendasari tentang hal filosofis yuridis mengenai gagasan negara hukum yang demokratis yang di dalamnya terdapat jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan juga hak hukum yang dituangkan dalam pengaturan tertib hukum perundang-undangan yang mana negara memiliki tanggung jawab.

Pemohon memiliki pandangan hak asasi yang dimiliki oleh manusia bukanlah sekedar karena ia manusia, bukan pemberian dari masyarakat ataupun pemberian dari hukum positif, tetapi itu adalah martabat yang dimiliki oleh manusia. Seburuk apapun perilaku yang dilakukan oleh seseorang, hak-hak yang melekat pada dirinya haruslah dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap orang dan negara.

Negara memiliki implementasi fungsi secara imperatif yuridis yang didasarkan pada organ negara termasuk juga Pemerintah sebagai penyelenggara negara, sesuai dengan konstitusi yang ada maka rakyat memiliki kedaulatan tertinggi yang tidak boleh sampai diabaikan hak hukum (*legal rights*) dan juga hak konstitusionalannya (*constitutional rights*). Pengaturan turunan dari hak asasi manusia berkembang sejalan dengan kebutuhan hukum yang menempatkan asas *lex specialis*. Adanya hasmonisasi pembentukan perundang-undangan dengan eksistensi negara dilihat dari penjaminan akan tegaknya hak-hak konstitusional setiap warga negaranya, pemerintah sebagai *the administration of law* pelaksana dan penanggung jawab atas keberadaan PP No. 99 Tahun 2012 tidaklah dapat

mengesampingkan bahkan melanggar hak-hak hukum (*legal rights*) dan hak-hak konstitusional (*constitutional rights*) dari Pemohon.<sup>79</sup>

Salah satu karakteristik Negara hukum adalah memiliki *integrated criminal justice system*, Indonesia yang mendasarkan pada KUHAP bahwa *criminal justice system* adalah Kepolisian, KPK, Kejaksaan dan Hakim/Pengadilan yang berakhir pada Mahkamah Agung serta Lembaga Pemasyarakatan yang bisa disebut sebagai 4 (empat) pilar institusi hukum. Lembaga negara lain tidak diperbolehkan mengintervensi sedikitpun, karena tidak ada satupun lembaga negara yang bersifat *extra legal*.

Dalam kenyataannya, antara penyidik dengan penuntut umum, penuntut umum dengan hakim, lembaga pemasyarakatan, rupban kerap kali disertai arogansi kekuasaan, lemahnya komitmen penegak hukum, lemahnya substansi KUHAP memicu adanya arogansi penyidik yang kemudian melakukan intervensi kewenangan lembaga pemasyarakatan dalam pemberian hak hukum (*legal rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*) kepada warga binaan. Sehingga Pemohon dalam hal ini menilai keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan institusi penegak hukum telah mengatur *partial* sebagai wujud *crime controle* dan pelaksanaan prinsip *check and balances*, setiap sub kewenangan penyidik tidak boleh sampai melampaui wewenang dalam

---

<sup>79</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 41/PUU-XIX/2021, hlm. 22-25.

menyertakan diri pada dakwaan yang merupakan wilayah kewenangan dari jaksa.<sup>80</sup>

Pemohon berpandangan bahwa tujuan hukum pidana bukan sekedar menjadi “pidana” atau hukuman, melainkan juga sebagaimana yang telah digagas oleh PBB mengenai “*treatment of offender*” yang penting untuk diadaptasi oleh negara-negara dibawah naungan PBB dengan mendisain kebijakan pidana “*the Basic of Community Treatment*”, kebijakan tersebut mengarahkan pada perbaikan perilaku.<sup>81</sup>

Di dalam negara hukum dan demokrasi dikenal dengan adanya prinsip non diskriminatif (*non-discrimination principle*). Diskriminasi sendiri adalah sebuah penyakit yang menjangkit negara demokrasi dan negara hukum. Keberlakuan hukum seharusnya tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan berlakunya ketentuan yang membeda-bedakan (diskriminatif) terhadap sesama Narapidana, maka timbul pertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

## 2. Pandangan DPR RI dan DIRJEN PAS

Pemohon mendapatkan temuan dan rekomendasi dari Laporan Panitia Angket DPR RI Tahun 2018 terkait adanya penyimpangan yang bersifat reskriptif terhadap substansi hak hukum (*legal rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*) pada pemberian remisi, asimilasi, dan

---

<sup>80</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 41/PUU-XIX/2021, hlm. 26.

<sup>81</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 41/PUU-XIX/2021, hlm. 27.

pembebasan bersyarat bagi warga binaan/narapidana yang menjalani hukuman karena perilaku korupsi.

Pemohon menyampaikan bahwa pada halaman 62 Laporan Panitia Angket DPR RI Tahun 2018, Dirjen Pas memiliki pandangan:

“Bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 sesungguhnya bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pandangan terkait *justice collaborator* dalam praktek serta upaya yang dilakukan, Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan upaya revisi, namun dalam proses harmonisasi, pemberian hak untuk koruptor dan terorisme ditolak KPK sebagai salah satu yang menolak upaya revisi tersebut”

Selanjutnya pada Halaman 42-43 Laporan Panitia Angket DPR RI Tahun 2018, DPR RI memiliki pandangan:

“Bahwa PP No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan sistem perundang-undangan maupun penerapan *criminal justice system*”.<sup>82</sup>

### **C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX-2021**

#### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan

---

<sup>82</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm. 21-22

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), selanjutnya disebut UU MK) dan juga Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang sifat putusannya final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Pemohon dalam hal ini menguji konstitusionalitas norma undang-undang, dalam hal ini Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemyarakatan dan Penjelasannya terhadap UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*. Jika dilihat dari Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat keberlakuan suatu Undang-Undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.<sup>83</sup>

Pemohon dalam mengajukan *judicial review* diwajibkan menjelaskan mengenai:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan akibat keberlakuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, menegaskan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. A adanya suatu hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut yang menurut Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya undang-undang yang diajukan untuk diujikan;

---

<sup>83</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm.33-35.

- c. Kerugian konstitusional tersebut harus dijelaskan secara spesifik dan aktual;
- d. Timbul hubungan sebab-akibat antara kerugian atas berlakunya undang-undang yang yang diajukan untuk diujikan;
- e. Timbul kemungkinan bahwa jika permohonan pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional tidak akan timbul kembali.<sup>84</sup>

Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, selanjutnya mahkamah memberi pertimbangan kedudukan Pemohon bahwa norma yang terkandung dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 12/1995 sebagai berikut

Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 12/1995

1. Narapidana berhak:

...

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana;

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf UU i UU 12 Tahun/1995 bahwa hak tersebut dapat diberikan apabila Narapidana yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>84</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm.35.

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini merupakan warga binaan yang tengah menjalani vonis hukum hukuman atas perkara tindak pidana korupsi yang telah *incraht* dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 176PK/Pid.Sus/2017. Sebagaimana yang diuraikan Pemohon atas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya undnag-undang yang diajukan untuk dimohonkan, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Pemohon memiliki hak konstitusional yang termuat dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, dan bernegara”.
- b. Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 12/1995 beserta Penjelasannya yang bersifat multitafsir, sehingga Pemohon hingga saat ini tidak mendapatkan hak remisi walaupun telah menjalankan masa pidana;
- c. Dengan tidak mendapatkan remisi yang merupakan hak Pemohon maka Pemohon memiliki pandangan terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12 Tahun 1995 beserta penjelasannya telah mengalami pergeseran makan yang kemudian menimbulkan multitafsir atas hak remisi, yang selanjutnya tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon. Pemerintah sebagai institusi yang mempunyai

kewenangan dalam mengayomi warga binaan dengan memberlakukan PP No. 99 Tahun 2012, yang memuat persyaratan tambahan untuk bersedia bekerjasama bersama penegak hukum untuk mengusur perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*) dengan dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh KPK.

- d. Pemohon telah mengalami diskriminasi berkenaan dengan pemberian remisi, karena warga binaan yang divonis karena korupsi yang berasal dari Kejaksaan mendapatkan remisi, sedangkan Pemohon berasal dari KPK tidak mendapatkan hak remisi karena KPK menganggap Pemohon tidak menjadi *justice collaborator*.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukannya, menurut Mahkamah permasalahan yang sedang dialami oleh Pemohon adalah karena adanya anggapan perlakuan diskriminasi dalam pemberian remisi, kerugian hak konstitusional dan perlakuan yang tidak sama di muka hukum. Menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 mengandung arti bahwa setiap orang berhak untuk dihormati hak asasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Mahkamah dalam hal ini Pemohon memiliki kedudukan

hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Mahkamah dalam hal ini berwenang mengadili permohonan *a quo*.<sup>85</sup>

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim

Mahkamah setelah mencermati dalil dari Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12 Tahun 1995 beserta penjelasannya yang multitafsir dan mengakibatkan perlakuan diskriminatif terhadap warga binaan sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Mahkamah sebelumnya pernah memutus perkara berkaitan dengan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12 Tahun 1995, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada tanggal 7 November 2017 dengan amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan Pemohon juga salah satu Pemohon dalam perkara *a quo*. Mahkamah telah memutus perkara pengujian kembali norma pada Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12 Tahun 1995 dalam Putusan MK Nomor 82/PUU-XV/2017, pada tanggal 31 Januari 2018 dan Putusan MK Nomor 90/PUU-XVI/2018, pada tanggal 30 Januari 2019 dengan amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dikarenakan di dalam pertimbangan hukum putusan putusan tersebut Mahkamah tidak menjumpai alasan konstitusional yang baru untuk menguji kembali norma *a quo*, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum mengenai pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12 Tahun 1995 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 41/PUU-XIX/2021, hlm. 36-37.

Nomor 54/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku terhadap kedua pemohon tersebut.

Pasal yang sudah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan sudah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan untuk diujikan kembali apabila batu ujinya berbeda. Mengenai hal tersebut, Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, bahwa batu uji yang diajukan oleh Pemohon adalah Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 belum pernah dipergunakan sebagai batu uji dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah. Lalu ada perbedaan terkait substansi permohonan, yaitu permohonan *a quo*, bahwa Pemohon fokus pada akibat perlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 12 Tahun 1995, yang menurut Pemohon Pasal tersebut bersifat multitafsir, sehingga ada kemungkinan intervensi dari pihak lain dalam hal persyaratan pemberian hak remisi untuk narapidana dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.<sup>86</sup>

Selanjutnya Mahkamah apakah di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12 Tahun 1995 beserta penjelasannya bersifat multitafsir, bersifat diskriminatif bagi narapidana dan bertentangan terhadap Pasal 28J ayat (1) huruf i UUD 1945. Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12 Tahun 1995. Mahkamah dalam hal ini berpendirian seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada Sub-paragraf [3.8.5] dan Sub-paragraf [3.8.7], dari pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi,

---

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 41/PUU-XIX/2021, hlm. 41-43

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang ada di dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12 Tahun 1995 tidaklah bersifat diskriminatif, karena sebatas memuat mengenai hak-hak narapidana, termasuk hak narapidana untuk mendapat remisi, tanpa adanya kondisi atau persyaratan terpenuhinya hak tersebut. Adanya hak menerima remisi bagi narapidana adalah wujud kepedulian dan upaya negara terhadap warga negaranya walaupun berstatus sebagai narapidana. Negara dalam hal ini tidak disebut pro-aktif terhadap pemberian kebebasan dan hal istimewa yang dimuat dalam aturan hukum. Kebebasan dan hal istimewa tidaklah bersifat asasi dan tidak dimuat di dalam konstitusi. Karena itu pengaturan mengenai objek, subjek, persyaratan, perubahan, dan pencabutan ditentukan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemberian hak hukum (*legal rights*) kepada sebagian kelompok masyarakat dapat dipahami sebagai diskriminatif bagi subjek hukum, mengenai timbulnya unsur diskriminasi adalah jika terdapat muatan yang menentukan kondisi dan persyaratan tertentu atau dalam pelaksanaannya. Menurut Mahkamah dalam hal Pemohon mempermasalahkan rumusan norma mengenai hak-hak narapidana tidaklah mungkin ditafsirkan lain. Mahkamah menegaskan di dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 12 Tahun 1995 tidak mengandung unsur multitafsir dan diskriminatif, sehingga dalil yang dilayangkan oleh Pemohon tidak berdasar menurut hukum.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm. 44.

Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan sekedar memuat tafsir resmi dari muatan yang diatur dalam batang tubuh dan tidak bertentangan dengan Konstitusi. Mengenai penjelasan *a quo* lebih menekankan pada hak remisi dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena pada saat UU 12 Tahun 1995 diberlakukan, telah terlebih dahulu terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang lebih teknis mengatur berkenaan dengan hak remisi, yakni Keppres No. 120 Tahun 1955 tentang Ampunan Istimewa dan Keputusan Menteri Kehakiman No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah. Maka dari itu penjelasan lebih lanjut mengenai hak pemberian remisi yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 12 Tahun 1995 merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang muatannya lebih teknis mengenai remisim dalil yang disampaikan Pemohon terkaiat Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan bahwa akibat berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 12 Tahun 1995 yang bersifat multitafsir telah membuka peluang bagi pihak lain untuk melakukan intervensi dalam menentukan pemberian remisi bagi narapidana yang lebih ketat, tentu hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Lalu pandangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon adalah bukan karena inkonstitusionalnua norma pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemaysrakatan, tetapi berkenaan dengan tata

cara/mekanisme pemberian hak remisi seperti yang diatur dalam UU 12 Tahun 1995 tentang Pemaysraakatan yang kemudian dengan Peraturan Pemerintah yang di dalamnya mengatur mengenai syarat bahwa narapidana yang terjerat kasus korupsi haruslah mendapat predikat *justice collaborator* terlebih dahulu agar bisa mendapatkan hak remisi.<sup>88</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU/-XV/2017, Mahkamah mengutip bahwa Pemerintah memang diberikan wewenang delegasi oleh Pasal 14 ayat (2) UU 12 Tahun 1995 tentang Pemaysrakatan agar mengatur lebih rinci berkenaan dengan syarat-syarat beserta tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana dalam bentuk Pengaturan Pemerintah. Mahkamah dengan seksama mencermati bahwa sebelumnya telah ada permohonan yang juga pernah diajukan ke Mahkamah berkaitan dengan konstiusionalitas norma yang berkenaan dengan pemberian hak-hak kepada narapidana, terkhusus pada hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, yang dipermasalahkan adalah perlakuan diskriminasi serta pelanggaran terhadap hak-hak narapidana dalam pelaksanaan pemberian remisi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan operasional dan bukan pada undang-undang asalnya. Maka dari itu Mahkamah yang memiliki kewenangan untuk melindungi hak-hak konstiusional warga negara dan sebagai pengawal demokrasi juga memiliki kewajiban untuk memperkokoh hak dan kewajiban dalam hukum publik yang bernuansa demokratis, yang akhirnya walaupun pelaksanaan norma dari apa yang

---

<sup>88</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm. 45.

didalilkan Pemohon bukanlah kewenangan dari Mahkamah, namun Mahkamah akan tetap menyampaikan pertimbangan.

Bahwa bagi negara Indonesia yang berideologikan Pancasila, telah lahir sebuah pemikiran berkenaan dengan fungsi pemidanaan yang bukan lagi sekedar memenjarakan narapidana agar merasakan jera, tetapi juga merupakan upaya rehabilitasi dan juga reintegrasi sosial. Perkembangan pemikiran ini senada dengan model hukum yang memperbaiki (*restorative justice*). Narapidana bukan semata-mata sebagai objek, namun sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lain, yang bisa melakukan kesalahan yang dapat dipidana. Yang perlu diberantas adalah penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, dan norma sosial yang jika dilanggar maka akan dijerat pidana. Salah satu fungsi pemidanaan adalah menyadarkan dan mengembalikan warga binaan agar bisa kembali normal dan diterima di masyarakat. Maka dari itu penyelenggaraan dari pemasyarakatan haruslah menjamin hak-hak dari warga binaan beserta meningkatkan kualitas kepribadian agar sadar akan kesalahannya di masa sebelumnya, jadi penyelenggaraan pemasyarakatan tidak mengadopsi sistem kepenjaraan atau pembalasan.<sup>89</sup>

Jika dilihat dari aspek filosofi pemasyarakatan dan arah perkembangannya, maka inti dari muatan norma yang ada dalam peraturan pelaksana yaitu UU No. 12 Tahun 1995 haruslah memiliki semangat yang

---

<sup>89</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm. 46-47.

senada dengan filosofi pemasyarakatan yang mengintegrasikan pelaksanaan rehabilitasi. Dari pemahaman tersebut seharusnya pemberian hak remisi diberikan kepada narapidana tanpa diskriminasi, artinya semua berhak untuk mendapatkan terkecuali apabila pengadilan mencabut hak tersebut. Penahanan pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan merupakan perampasan hak untuk hidup bebas, maka dari itu Mahkamah dalam hal ini mempertegas mengenai sistem Pemasyarakatan

Persyaratan yang ditentukan haruslah tidak bertentangan dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, artinya tidak boleh membeda-bedakan, yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan adalah mengenai *overcrowed* Lapas yang kian tahun menjadi masalah yang serius dalam sistem pemasyarakatan di negara kita Indonesia. Menurut Mahkamah keberadaan syarat tambahan di luar syarat pokok harusnya lebih diarahkan sebagai *reward* berupa pemberian hak remisi di luar ketentuan yang ada di dalam UU No. 12 Tahun 1995. Kewenangan penyidik, penuntutan selesai pada saat waktu persidangan, sesudahnya akan menjadi kewenangan dari lembaga pemasyarakatan. Kewenangan penuh pemberian remisi dipegang oleh lembaga pemasyarakatan, dalam rangka membina warga binaannya tidaklah bisa diintervensi oleh pihak/lembaga lain. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga masyarakat dimulai sedari narapidana menyangkut status sebagai warga binaan. Apabila masa peradilannya telah selesai dan dana telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hal tersebut sudah selesai/tidak digunakan

untuk menilai narapidana sewaktu menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dan jika persyaratan pokok yang sebagaimana dimuat dalam UU 12 Tahun 1995 sudah terpenuhi, maka akan dikembalikan ke masyarakat.

Mahkamah dalam hal ini tetap pada pendiriaannya, yaitu seperti pada putusan-putusan sebelumnya, dan dalam pertimbangannya Mahkamah tetap menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak konstitusional dan hak demokrasi. Mahkamah menegaskan bahwa permohonan Pemohon adalah soal implementasi norma, yang mana hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah disampaikan, Mahkamah berpandangan bahwa tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma berkenaan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang ada dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 12/1995 beserta penjelasannya, maka permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm. 47-49.

**BAB IV**

**ANALISA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH**

**KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 41/PUU-XIX-2021**

**A. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021**

Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 11.06 WIB Majelis Hakim MK yang diketuai oleh Anwar Usman, dan beranggotakan Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adam, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra dalam putusannya menolak permohonan O.C kaligis untuk seluruhnya.

Pemohon mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) lazim dijumpai di negara yang mengadopsi sistem undang-undang yang tertulis (*written law*), model pengujian ini menyoal mengenai legalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD.<sup>91</sup>

MK yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang dan menilai apakah permohonan yang diajukan pemohon berlasan menurut hukum ataupun tidak, Jika dalam permohonan *a quo* yang mempermasalahkan Pasal 14 ayat (1) UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang memuat hak narapidana yaitu:

---

<sup>91</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2019), hlm. 146.

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmanis;
- c. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan kesempatan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>92</sup>

Dalam hal ini pemohon yang tersangkut kasus korupsi mempermasalahkan ketentuan yang ada pada huruf (i), pemohon berargumen bahwa seharusnya ketentuan yang termuat dalam huruf (i) diberlakukan secara universal, tanpa perlakuan yang diskriminatif setelah narapidana memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik;

---

<sup>92</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

- b. Sudah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan;
- c. Tidak dipidana dengan pidana seumur hidup;
- d. Tidak dipidana dengan hukuman mati.

Menurut Pemohon, ia terhambat mendapatkan remisi karena ketentuan yang ada dalam PP. No. 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Hak Warga Binaan, di dalam PP tersebut narapidana yang berasal dari KPK wajib mendapatkan predikat sebagai *justice collaborator* dan narapidana yang tidak berasal dari KPK tidak ada ketentuan yang demikian, maka dari itu pemohon menyampaikan bahwa dalam hal syarat menerima remisi, seharusnya narapidana korupsi tidak dibedakan dengan narapidana yang lain, karena pada dasarnya negara wajib memastikan hak-hak warga negaranya untuk diakui dan dilindungi, hal tersebut sudah diabadikan dalam konstitusi negara Indonesia.<sup>93</sup>

Dalam *legal reasoning*nya MK menggunakan metode penafsiran gramatikal dengan berfokus pada pemaknaan teks. dalam amar putusannya, MK menilai bahwa permohona *a quo* tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya pemberian remisi tidak ada unsur diskriminasi dan hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia. namun menurut MK remisi merupakan hak hukum, sehingga bisa dibatasi dengan peraturan perundang-undangan.

MK berpendapat bahwa dalam UU *a quo* tidak bisa ditafsirkan lain, dan MK juga berpedoman pada putusan sebelumnya mengenai remisi,

---

<sup>93</sup> Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2019), hlm. 93.

menurut MK yang menjadi permasalahan adalah ketentuan yang ada dalam PP. No 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Hak Warga Binaan. MK yang memiliki peran sebagai pelindung hak asasi warga negara dan pengawal demokrasi memberikan pandangan mengenai mekanisme pemberian remisi yang ada, bahwa setiap permohonan yang berkenaan dengan remisi, yang selalu menjadi masalah adalah pada pelaksanaan norma (aturan dibawah UU), bukan pada undang-undangnya, maka semestinya Pemerintah perlu membenahi aturan mengenai remisi.

Dalam *legal reasoning* MK terkesan melampaui kewenangannya karena mengomentari dan memberi model pembinaan yang baru. Walaupun putusan *a quo* tidak mengabulkan permohonan Pemohon, namun isi dari *legal reasoning* pada putusan *a quo* yang diberikan MK seolah memberikan angin segar dan ingin memberikan karpet merah pada para koruptor, tentu hal yang demikian sangat mencederai semangat pemberantasan korupsi yang selama ini terus diperjuangkan.

#### **B. Analisa *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 Perspektif Teori Hukum Progresif.**

Lahirnya hukum progresif merupakan pengekspresian dari ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan *law enforcement* (penegakan hukum). Hukum progresif yang muncul pada abad ke-20 termasuk juga salah satu respon dari pandangan masyarakat dan dunia internasional

mengenai buruknya hukum di Indonesia. Contoh nyata yang sering dijumpai adalah orang yang unggul dari sergi harta cenderung dengan mudahnya lolos dari hukum. Rakyat merasakan hal yang demikian, dan para pengamat menuangkannya dalam tulisannya. Hukum memiliki fungsi sebagai penyelesaian masalah masyarakat, namun dalam praktiknya sangatlah bertolak-belakang.<sup>94</sup>

Berdasarkan perenungan mengenai keberlakuan hukum di Indonesia yang mengalami *status quo* dalam teori dan praktiknya. Upaya pembebasan dari keadaan tersebut maka timbul sebuah gagasan pembebasan yang dinamakan “Hukum Progresif”. Gagasan tersebut mempunyai misi untuk menyelesaikan buruknya tatanan hukum di Indonesia secara signifikan. Memanuver perubahan secara komprehensif, paham pembebasan, dan lain sebagainya. Hukum progresif setidaknya memiliki 3 (tiga) tatanan, yaitu tatanan transendental, tatanan sosial, dan tatanan politik.

Pandangan fundamental mengenai hubungan antara hukum dan manusia perlu diluruskan dan ditegaskan, bahwa prinsip yang seharusnya hidup adalah “Hukum itu untuk Manusia”. Hukum hidup bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Sehingga setiap dijumpai masalah mengenai, maka seharusnya hukumlah yang harus dinilai kembali dan direkonstruksi, bukan malah manusia yang dipaksa beradaptasi dengan cacatnya hukum yang berlaku, menurut Santos emansipasi harus dikedepankan ketimbang regulasi (Santos, 1995). Paham

---

<sup>94</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*,... hlm. 29-30.

tersebut mengantarkan kita kepada semangat “pembebasan” sebagai pokok utamanya.

Hukum bukan sebuah tatanan yang absolut dan final, namun bergantung pada sebagaimana manusia mengamati dan mempergunakannya. Manusia mengambil peran terpenting sebagai penentu, jika hukum dilihat dari sisi faktor hukum, maka otomatis akan terasa sulit, kaku, dan final. Jika dilihat dari faktor manusia, maka akan ada ruang untuk mengakomodir kepentingan manusia. Hukum Progresif tidak mengafirmasi hukum sebagai suatu tatanan yang mutlak dan final, tapi ditentukan mengenai manfaat dan tujuannya terhadap manusia. Hukum terus berderap menuju kesempurnaan, penilaian atas kesempurnaan tersebut dapat dilihat dari aspek kesejahteraan, keadilan, dan kepedulian terhadap manusia.<sup>95</sup>

Pada dasarnya pemahaman yang progresif adalah hakim mengedepankan kepentingan umum, pada putusan *a quo* MK sudah tepat dengan menyatakan pemberlakuan Pasal 14 ayat (1) huruf I tidak menimbulkan kerugian konstitusional, namun dalam *legal reasoning* MK seperti mengedepankan kepentingan narapidana, sehingga syarat untuk menyanggah sebagai *justice collaborator* adalah hal yang tidak tepat. Apabila landasan agrumentasi MK mengenai persamaan syarat pemberian remisi adalah penuhnya kapasitas Lapas (*overcrowed*), maka hal tersebut akan mudah dibantah, dengan strategi membangun Lapas yang baru

---

<sup>95</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*,...,hlm. 32-33.

mengingat banyaknya narapidana yang terjerat kasus korupsi. Penegakan hukum seharusnya berpedoman kepada pembebasan, hukum akan terus berjalan karena manusia dalam proses hidupnya akan terus menemui perubahan yang besar. Hukum progresif merupakan paradigma kritis atas paham positivisme, sehingga hukum harus dimobilisasi apabila regulasi secara teks tidak berpihak kepada rakyat, dan tataran hukum seharusnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dari masa ke masa, penegakan hukum seharusnya tidak terpaku terhadap teks saja, melainkan harus melebihi legal-formal positivistik, sehingga pemahaman yang transendental bisa dicapai, khususnya aturan mengenai pemberantasan korupsi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, peran dari masyarakat juga sangat penting, yang justru pada realitanya dominasi masyarakat dalam melakukan dorongan pemberantasan korupsi semakin hilang. Hadirnya gagasan hukum progresif diharapkan mampu menguatkan masyarakat posisinya dalam upaya pemberantasan korupsi, bertujuan agar negara hukum yang dijalankan semakin menggunakan hati nurani.

### **C. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 Perspektif Teori Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.**

Hakim merupakan penegak keadilan yang masuk dalam cabang kekuasaan yudikatif, memiliki otoritas untuk menegakan keadilan dan

menegakan hukum. Dalam setiap putusannya wajib memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pentingnya tiga unsur tersebut sesuai dengan adagium yang sering didengar “*fiat justitia ruat caelum*” (hukum harus tetap ditegakan walau langit akan runtuh sekalipun). Dalam penegakan hukum, hakim tidak boleh mengesampingkan budaya hukum. Hukum diibaratkan memiliki komponen mesin, sedangkan substansinya mengarah pada apa yang dikerjakan dan *output* dari mesin tersebut.<sup>96</sup> Sebagaimana yang digagas oleh Gustav Redbruch, dalam sebuah putusan, setidaknya hakim harus memperhatikan tiga asas, yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam *legal reasoning* pada putusan *a quo* dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan hal yang penting dalam hukum, keadilan memiliki karakteristik yang individual, dalam hal penegakan hukum, setiap individu dari masyarakat memiliki kepentingan, maka dari itu keadilan sangat perlu untuk dikedepankan. Hukum tidak selalu erat dengan nilai keadilan, keadilan cenderung mengarah kepada sifat yang individual, sedangkan hukum memiliki sifat yang umum. Hukum yang sifatnya umum memiliki daya ikat ke semua orang, tanpa ada pembeda. Sedangkan keadilan sifatnya subjektif dan tidak menyamakan. Analogi yang terkenal adalah adil menurut seseorang,

---

<sup>96</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, ...,hlm. 127.

belum tentu adil menurut orang lain. Jika si A mencuri dengan alasan lapar, kemudian si B mencuri karena alasan keserakahannya kemudian dihukum sama, maka si A merasa hal yang demikian tidaklah adil.

Keadilan memiliki aspek historis yang panjang, di masa Yunani kuno, keadilan merupakan hal yang sangat penting. Diskursus mengenai keadilan tidaklah sederhana, karena keadilan memiliki sifat yang subjektif. Keadilan dapat ditinjau dari pengertian pokoknya, yaitu pengertian formal yang keberlakuannya umum dan pengertian materiil yang memiliki arti bahwa hukum haruslah rasa keadilan bagi masyarakat banyak.

Aristoteles berpandangan bahwa keadilan mengandung kesamaan, bahwasannya segala sumber daya yang ada harus didistribusikan kepada tiap-tiap warga negara secara sama rata. Hukum harus bisa menata hal tersebut agar terjamin dan terlindungi. Aristoteles berpandangan bahwa ada dua macam keadilan, yakni keadilan *distributif* dan keadilan *korektif*, keadilan *distributif* merupakan pemindahan kepemilikan sesuatu kepada yang lainnya. Keadilan *korektif* merupakan keadilan yang berusaha meninjau kembali mengenai ketidakadilan.<sup>97</sup> Bahwa dalam *legal reasoning* pada putusan *a quo*, Mahkamah fokus pada nasib narapidana korupsi yang mana Pemohon menganggap bahwa dengan adanya perbedaan syarat antara

---

<sup>97</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, ..., hlm 106.

narapidana korupsi dengan narapidana lain untuk bisa mendapatkan remisi merupakan perlakuan yang diskriminatif.

Dalam *legal reasoning* pada Putusan *a quo* pada halaman 44, Mahkamah menyatakan adanya diskriminatif itu dilihat dari pemberian hak hanya kepada sebagian masyarakat, namun tidak diberikan kepada Sebagian orang yang lain. Jika dari sisi penerima hak, diskriminasi dikatakan apabila terdapat muatan norma yang mengatur mengenai syarat dan kondisi tertentu. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum pada putusan *a quo*, Mahkamah menyampaikan mengenai perlunya pemahaman mengenai penjara yang semula sebagai pembalasan bergeser menjadi konsep rehabilitasi dan reintegrasi, hal yang demikian jelas bahwa Mahkamah hanya mempertimbangkan nasib narapidana ketimbang nasib rakyat. Begitu juga pada penegak hukum yang lainnya, menurut peneliti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) Kurnia Ramadhan, KPK, Kejagung dan MA dalam menyelesaikan perkara korupsi dinilai terlalu memikirkan keadilan terdakwa, ICW melakukan pengamatan terkait penyelesaian perkara korupsi yang terjadi pada tahun 2021, jumlah kerugian yang timbul mencapai Rp. 61,2 Triliun, sedangkan pemulihan keuangan negara dengan mekanisme uang pengganti hanya Rp. 1 Triliun. Dari hasil pengamatan tersebut bisa

dijastifikasi bahwa hukuman pidana cenderung rendah, dan terdapat masalah yang serius pada pemulihan keuangan negara.<sup>98</sup>

Dalam *legal reasoning* pada putusan *a quo* hanya mementingkan keadilan narapidana korupsi dengan dalih argumentasi mengenai pentingnya filosofi pemasyarakatan dan konsep *restorative justice*, namun tidak memenuhi keadilan masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan utama dari negara, prinsip *restorative justice* adalah keberpihakan terhadap korban, padahal dalam hal ini koruptor bukanlah korban, tetapi justru masyarakat luas yang terdampak korupsi. Bahkan ketika berada di Lapas, koruptor bisa mendapatkan fasilitas yang mewah. Padahal menurut John Rawls, keadilan merupakan kebajikan yang utama dari sebuah institusi sosial, walaupun terdapat teori yang begitu elegan, jika teori tersebut tidak benar maka wajib direvisi atau ditolak. Mahkamah sebagai lembaga peradilan konstitusi secara terang-terangan lupa akan muatan dari konstitusi itu sendiri, yakni mengenai penegakan hak asasi warga negara

Bahwa ada urgensi mengenai pemenuhan hak-hak rakyat baik itu dari segi individu maupun bersama.<sup>99</sup> Langgengnya praktek korupsi menyebabkan distabilitas keuangan negara, yang mana tentu hal

---

<sup>98</sup> Fitria, Chusna, "ICW Sebut KPK, Kejagung, MA Lebih Pikirkan Keadilan Terdakwa Ketimbang Korban Korupsi", *Kompas*, 26 Mei 2022. <https://google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/292689/videos/icw-sebut-kpk-kejagung-ma-lebih-pikirkan-keadilan-terdakwa-ketimbang-korban-korupsi>.

<sup>99</sup> Haris Azhar, "Korupsi Melanggar Hak Asasi", *Kontras*, Jakarta, 2016. <https://referensi.elsam.or.id/2017/01/korupsi-melanggar-hak-asasi/>.

tersebut akan menjalar ke banyak hal, mulai dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Negara seharusnya wajib menegakan hak-hak rakyat dan mengentaskan kemiskinan, namun dalam putusan ini Mahkamah justru menyuguhkan kotak pandora yang di dalamnya terdapat berbagai macam penyakit.

b. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan bagian dari tujuan hukum. Hukum idealnya harus memuat kemanfaatan bagi masyarakat, atau bisa dimaknai hukum memuat landasan sosiologis. Kemanfaatan bisa juga dimaknai sebagai kebahagiaan, seperti pendapat Bentham bahwa *the greatest of happiness of the greatest number*, yaitu pada intinya kebahagiaan banyak orang adalah menjadi hal yang utama, maka dari itu dalam setiap pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah memberikan rasa kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Melalui asas kemanfaatan dapat mengoptimalkan tujuan sosiologis. Tujuan akhir dari hukum bukan sekedar menertibkan, tapi juga mewujudkan kepentingan yang berasal dari masyarakat.<sup>100</sup> Asas Kemanfaatan yang dapat dilihat dari putusan *a quo* dapat dilihat dari pertimbangan hukum pada sub-paragraf 1.15.1 dan sub-paragraf 3.15.2, yang menerangkan:

---

<sup>100</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, ...*, hlm. 111.

[3.15.1] Telah terjadi sebuah perkembangan pemikiran mengenai alih fungsi pemidanaan yang tadinya fokus pada memenjarakan, berubah menjadi upaya untuk merehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemikiran ini senada dengan konsep *restorative justice*, seorang narapidana tidak lagi dilihat sebagai objek, namun dilihat sebagai subjek (manusia) yang hakekatnya bisa saja berbuat salah. Yang kemudian harus dilakukan adalah upaya preventif untuk memberantas penyebab-penyebab narapidana melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang. Pemidanaan merupakan upaya agar warga binaan sadar, menyesali perbuatannya di masa sebelumnya dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat dengan baik. Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan wajib menjamin perlindungan meningkatkan kesadaran, dan memperbaiki diri dari warga binaan.

[3.12.2] Norma yang ada dalam aturan operasional dari UU 12/1995 perlu rasanya memuat semangat yang senada dengan filosofi pemasyarakatan yang mengintegrasikan konsep *restorative justice*. Hak remisi harus diberikan tanpa ada pembeda antara satu warga binaan dengan warga binaan lainnya, kecuali ada putusan pengadilan yang mencabut hak tersebut. Hak warga binaan ini rasanya perlu untuk dipertegas, Mahkamah berpendapat bahwa penahanan seorang warga binaan

merupakan suatu perampasan kebebasan, maka dari itu selama warga binaan menjalani penahan, hak-haknya lainnya tidak boleh dihilangkan dan harus dijaga. Walaupun demikian, negara tetap memiliki wewenang untuk mengatur persyaratan yang wajib dipenuhi oleh warga binaan agar mendapatkan remisi yang merupakan hak hukum (*legal rights*). Akan tetapi persyaratan yang diberlakukan tidak boleh membedakan, karena hal tersebut dapat merubah konsep rehabilitasi yang telah dibangun, juga mempertimbangkan penuhnya keadaan lapas (*overcrowed*) yang menjadi masalah serius dari sistem pemasyarakatan. Menurut MK apabila terdapat persyaratan tambahan di luar persyaratan pokok, maka seharusnya dibuat sebagai penghargaan (*reward*), yaitu remisi tambahan di luar ketentuan UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Fakta peristiwa yang diperiksa dalam persidangan dijadikan landasan oleh hakim untuk menjatuhkan vonis. Termasuk jika terdakwa tidak mengakui perbuatannya atau mempersulit dalam proses pemeriksaan, hal yang demikian dapat memperberat hukuman. Setelah berakhirnya proses persidangan, maka akan menjadi kewenangan dari lapas, sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan syarat pemberian remisi maka akan tidak relevan. Kewenangan pemberian remisi dimiliki penuh oleh lapas yang dalam

melaksanakan pembinaan tidak boleh ada lembaga lain yang melakukan intervensi. Penilaian lepas terhadap warga binaan dimulai sejak warga binaan masuk ke dalam lepas. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya, sudah tidak bisa dikaitkan lagi apabila dirinya sudah berstatus sebagai warga binaan. Terdakwa yang telah beralih status menjadi warga binaan akan masuk dalam babak baru dalam kehidupannya, apabila terdapat norma baru pada aturan operasional yang bertentangan dengan napa yang ada dalam UU, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, hal tersebut telah dijelaskan pada lampiran II angka 176 dan angka 177 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>101</sup>

Jika berbicara mengenai asas kemanfaatan dalam putusan *a quo* sangat relevan apabila dikaitkan dengan teori seorang filsuf terkenal, yaitu Bentham mengenai prinsip kemanfaatan (*principle of utility*) atau biasa dikenal sebagai aliran utilitarianisme. Bentham menyebutkan bahwa tiap-tiap individu lebih condong untuk menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan dan kebaikan bagi dirinya. Bentham berpendapat bahwa hukuman dapat dikatakan benar apabila dalam pelaksanaannya mengejawantahkan dua akibat, yaitu pertama, sebab dari hukuman tersebut dapat mencegah kejahatan yang sama terulang

---

<sup>101</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 41/PUU-XIX/2021, hlm. 46-49.

di masa mendatang, dan kedua, hukuman tersebut memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat banyak. Hukuman tersebut tidak menimbulkan rasa tenang dan rasa leluasa bagi seseorang yang melakukan kejahatan yang sama. Hukuman yang beratnya tidak menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan haruslah ditolak.

Menurut Bentham dengan adanya tindakan preventif, hukuman yang diterima pelaku akan menyebabkan ia tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengulangi kejahatan yang serupa, yaitu berupa potong tangan, penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Kemudian diperlukan hukuman yang mengakibatkan efek jera, hal ini juga sebagai pesan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Menurut Philip Benn, Penjara bertujuan untuk mengancam publik agar mereka tidak melakukan hal yang sama.<sup>102</sup>

Dalam putusan *a quo* MK tidak mengedepankan kemanfaatan dan juga semangat pemberantasan korupsi. Pemikiran Bentham mengenai hukuman yang harusnya menimbulkan rasa jera dan mengandung pesan untuk mencegah terulangnya kejahatan nampaknya masih menjadi angan belaka. *Track record* pemberantasan korupsi di Indonesia dari masa ke masa cenderung semakin memburuk, dapat dilihat dari data *Indonesian Corruption Watch* (ICW), dalam rentang

---

<sup>102</sup> Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktek Hukum Kontemporer", *Humaniora* Vol. 3 No. 1 April 2012, hlm. 304-305.

waktu 2013-2014, beratnya vonis yang dikenakan koruptor bisa dikatakan sama/tidak mengalami perubahan, kebanyakan dikenakan hukuman yang ringan. Pada tahun 2014 terdapat 480 terdakwa yang diadili pada Pengadilan Tipikor, dari jumlah tersebut terdakwa yang divonis bersalah hanya terdapat 437, vonis yang kategorinya ringan masih mendominasi. Sejumlah 371 terdakwa dikenakan vonis ringan (<1 – 4 Tahun), 60 terdakwa dikenakan vonis sedang (>4 – 10 tahun) dan selebihnya sebanyak 5 orang dikenakan hukuman berat (>10 tahun). Jika diakumulasikan dengan tahun 2013. Maka total ada 604 jumlah terdakwa yang dikenakan vonis ringan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dengan total pada tahun 2013 sebanyak 233 dan pada tahun 2014 sebanyak 371 terdakwa.

Dapat dikatakan bahwa putusan Pengadilan Tipikor belumlah memenuhi rasa keadilan. Putusan mengenai pidana penjara yang ada pada tahun 2013 sebesar 2 tahun 11 bulan dan pada tahun 2014 sebesar 2 tahun 8 bulan, hal yang demikian belum sama sekali bisa menimbulkan efek jera dan belum sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi.<sup>103</sup>

Selanjutnya berdasarkan data ICW pada tahun 2021, telah mengungkap sebanyak 553 dengan 1.173 tersangka yang kerugiannya sebesar Rp. 29.438.000.000.000,- (dua puluh sembilan triliun empat

---

<sup>103</sup> Indonesian Corruption Watch, Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama Tahun 2014. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/CATATAN>.

ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, data tersebut diketahui berdasarkan pemantauan penyelesaian kasus korupsi yang digarap oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kemudian pengembangan 7,1% dan terdapat 11 operasi tangkap tangan (OTT). Penilaian kinerja kepada aparat penegak hukum berkaitan dengan tugasnya untuk memberantas korupsi hanya D, ucap Koordinator Divisi Hukum, dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Aester.<sup>104</sup>

Berdasarkan data ICW diatas, menurut penulis patutlah sudah bahwa *track record* pemberantasan korupsi hingga saat ini dikatakan belum mencapai rasa yang memuaskan, terus melambungnya angka praktek korupsi mengindikasikan bahwa rasa jera dan peringatan keras melalui ancaman hukuman belumlah efektif. Apalagi jika ditambah dengan pemberian hak berupa remisi dengan syarat yang mudah bagi narapidana korupsi, tentu hal tersebut menjadi angin segar dan pastinya praktek korupsi akan semakin brutal. Memang betul bahwasannya pemidanaan bukan lagi sebagai pembalasan, namun rasa-rasanya jika mengingat dampak dari korupsi yang sangat besar, pemikiran tersebut tidaklah relevan, apalagi jika dikaitkan dengan hak asasi manusia.

---

<sup>104</sup> Irfan Kamil, "ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun", *Majalah Tempo*, 18 April 2022. <https://google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294>.

Pemohon yang mendalilkan bahwa hak asasinya dilanggar, penulis menganggap bahwa hal tersebut sebagai lelucon belaka.

Dalam *legal reasoning* pada putusan *a quo*, seolah-olah MK menyodorkan diskursus pembahasan mengenai pentingnya memberikan syarat remisi yang sama bagi narapidana korupsi dengan narapidana lainnya tanpa melihat dari segi dampak jangka panjangnya. Menurut John Stuart Mill, kemanfaatan itu dapat dikatakan benar apabila menimbulkan kebahagiaan yang besar, bukan justru sebaliknya dan menimbulkan rasa sakit.<sup>105</sup> Apabila diskursus pembahasan mengenai pentingnya penyamarataan/peringatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi terus digaungkan oleh institusi pengadilan, bahkan dalam hal ini disampaikan oleh MK, maka akan menjadi kepastian apabila hal tersebut menjadi kenyataan, dan pada akhirnya angka korupsi akan terus melambung.

c. Asas Kepastian

Setiap individu mempunyai harapan agar hukum ditegakan jika terjadi sebuah pelanggaran hukum. Hukum yang sudah ada, maka itulah yang akan berlaku, yang dalam pelaksanaannya tidak boleh menyeleweng. Hal tersebutlah yang merupakan tujuan dari kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi pencari keadilan terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak

---

<sup>105</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Terj. Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 1986), hlm.14.

hukum. Keinginan masyarakat mengenai kepastian hukum bukanlah hal yang bisa dikesampingkan, karena jika kepastian hukum itu bisa dicapai, maka ketertiban secara otomatis akan timbul. Kepastian merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum yang tidak memuat kepastian akan hilang esensinya, karena tidak lagi bisa dijadikan sebagai pedoman berperilaku.

Asas kepastian hukum sangat identik dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat, karena pada hakekatnya kepastian adalah keteraturan itu sendiri. Kepastian hukum akan timbul apabila negara mempunyai instrumen yang cukup dan melaksanakan perundang-undangan yang telah ada. Agar kepastian hukum bisa tercapai, maka diperlukan aturan hukum yang keberlakuannya umum, hal ini tentu bertentangan dengan asas keadilan, karena asas keadilan menitikberatkan pada pemberian kepada setiap orang sesuai dengan bagiannya.<sup>106</sup>

Van Apeldoorn berpandangan bahwa kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu hukum adalah hal yang konkret, pencari keadilan (*justitiabelen*) tentu ingin memastikan/mengetahui apa yang menjadi hukum dalam hal sesuatu sebelum berhadapan dengan proses peradilan, atau bisa dikatakan sebagai meramalkan putusan hakim.

---

<sup>106</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, ...*, hlm. 113-114.

Kemudian kepastian hukum dijadikan sebagai sebuah proteksi dari kesewenang-wenangan hakim.<sup>107</sup>

Bahwa dalam putusan *a quo*, hakim menitik beratkan kepada asas kepastian, yaitu menjadikan teks undang-undang dan yurisprudensi sebagai acuan utama. Hal ini dapat dilihat dalam *legal reasoning* hakim yang menyatakan mengenai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 12/1995, Mahkamah dalam hal ini tetap berpendirian sesuai dengan Putusan MK Nomor 54/PUU-XV/2017 sub-paragraf 3.8.5 dan 3.8.7, yaitu

[3.8.5] Bahwa remisi dikategorikan sebagai hak hukum (*legal rights*) yang diberikan apabila narapidana telah memenuhi syarat, maka dari itu remisi bukan dikategorikan sebagai hak asasi manusia (*human rights*) dan bukan juga dikategorikan sebagai hak konstitusional (*constitutional rights*). Pembatasan terhadap hak hukum dan hak asasi manusia dapat dilakukan sepanjang sejalan dengan Pasal 28J UUD ayat (2) UUD 1945 dan kemudian diatur di dalam undang-undang. Dalam hal Pemohon mempermasalahkan mengenai adanya diskriminatif, Mahkamah menyampaikan bahwa dikatakan sebuah peraturan perundang-undangan diskriminatif apabila didalamnya membedakan antara

---

<sup>107</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017), hlm. 141.

satu dengan yang lainnya, yang didasarkan pada perbedaan agama, ras suku, budaya dan lain sebagainya.

[3.8.7] Rumusan yang ada dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 telah jelas memuat mengenai hak-hak narapidana sesuai dengan filosofi permasyarakatan, sehingga tidak bisa ditafsirkan lain. Pasal *a quo* telah memenuhi asas kejelasan rumusan dan asas kejelasan tujuan.

Kemudian Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menguatkan argumentasi dengan menyebutkan putusan yang terdahulu, yaitu putusan MK Nomor 82/PUU-XV/2017 pada sub-paragraf 3.12.1, yaitu:

[3.12.1] Remisi merupakan hak hukum (*legal rights*) yang disematkan oleh negara kepada narapidana yang sudah memenuhi syarat. Remisi bukanlah hak yang digolongkan sebagai hak asasi manusia (*human rights*) dan bukan diolongkan sebagai hak konstitusional (*constitutional rights*), artinya apabila ada sebuah pembatasan yang diberlakukan berdasarkan peraturan-perundang-undangan, maka hal tersebut sah-sah saja. Berlakunya pembatasan dan persyaratan yang wajib dipenuhi narapidana tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak narapidana. Penilaian terhadap narapidana untuk dapat

memperoleh remisi dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana.<sup>108</sup>

Lalu berkaitan dengan adanya campur tangan dari lembaga lain terkait penentuan mengenai pemberian remisi yang kemudian menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa permasalahannya bukan lah pada UU 12/1995 yang menurut Pemohon bersifat multitafsir, tapi pada implementasi norma pada PP yang mengatur mengenai ketentuan *justice collaborator* untuk bisa mendapatkan remisi. MK berpegangan pada putusan sebelumnya, yaitu putusan MK Nomor 54/PUU-XV/2017 sub-paragraf 3.8.6, yaitu:

[3.8.6] Dalam pelaksanaan UU *a quo*, Pemerintah menerbitkan PP No. 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. PP ini direvisi menjadi PP Nomor 28 Tahun 2006, dan perubahan terakhirnya yaitu PP Nomor 99 Tahun 2012. Pada hakekatnya Pemerintah mengupayakan pengetatan pemberian remisi bagi pelaku *extra ordinary crime*. Remisi yang merupakan hak hukum (*legal rigjts*) kemudian oleh Pemerintah diatur mengenai syarat pemberiannya.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm. 42-44.

<sup>109</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm. 45-46.

Dalam putusan *a quo* semakin mempertegas bahwa Mahkamah menitikberatkan pada asas kepastian, dapat dilihat dari sub-paragraf 3.15.3, yaitu:

[3.15.3] Terkait dengan konstusionalitas pada Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995, Mahkamah berpegang teguh pada putusan-putusan sebelumnya...<sup>110</sup>

Berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo*, yang mana MK secara jelas mengedepankan asas kepastian hukum dengan berpedoman pada putusan-putusan sebelumnya, maka penulis ingin mensitir pendapat dari Prof. Sajipto Rahardjo. Beliau berpendapat bahwa yurisprudensi memang memiliki manfaat, namun apabila hal tersebut dijadikan sebagai acuan utama, maka akan menjadi tidak tepat, beberapa putusan pengadilan bahkan berani mematahkan yurisprudensi yang lama, seperti Mahkamah Agung Belanda yang memutus *hooge raad* mengenai perbuatan melawan hukum (*onerechmatige daad*) pada Januari tahun 1916.<sup>111</sup> Penulis berpendapat bahwa melihat putusan MK Nomor 82/PUU-XV/2017 dan putusan MK Nomor 90/PUU-XVI/2018 yang mempermasalahkan mengenai syarat pemberian remisi yang telah diajukan, seharusnya MK memberikan argumentasi yang berbeda dalam pertimbangan hukumnya atau menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i inkonstitusional. Hal yang

---

<sup>110</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor: 41/PUU-XIX/2021*, hlm. 49

<sup>111</sup> Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif*,...,hlm. 144.

demikian dimaksudkan agar pemberian remisi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang diskriminasi. Kejelasan muatan pada Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan sangat diperlukan, apabila Pemerintah dan DPR memiliki semangat pemberantasan korupsi yang nyata, seharusnya perbedaan mengenai syarat pemberian remisi bagi narapidana yang terjerat korupsi diatur dalam level UU, mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang artinya bisa melibatkan pejabat dan mempunyai dampak yang multi negatif bagi negara, tapi justru pada kenyataannya berbanding terbalik.

Cita-cita menjadi *welfare state* nyatanya masih menjadi angan belaka, seolah-olah terdapat politik kepentingan dibalik narasi mengenai pentingnya pencabutan syarat pengetatan pemberian remisi, karena pelaku korupsi marak dilakukan oleh kalangan pejabat. Dengan adanya putusan *a quo* mengenai pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi, tentu citra MK sebagai lembaga peradilan konstitusi menjadi terdegradasi. Melihat ironinya praktek pemberantasan korupsi, seharusnya masyarakat, LSM, dan penegak hukum lainnya harus terus melawan penyakit korupsi yang sudah diidap negara ini secara kronis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim pada Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 menyatakan: *Pertama*, permasalahan mengenai syarat pemberian remisi sudah pernah diajukan dan diputus dengan batu uji yang berbeda oleh Mahkamah. *Kedua*, Mahkamah tetap tegak dengan pendiriannya seperti dalam putusan-putusan sebelumnya bahwa permasalahan remisi terletak pada aturan operasionalnya (PP), karena penjelasan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No 12. Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tidak mungkin ditafsirkan lain. *Ketiga*, Mahkamah berpendapat bahwa narapidana dilihat sebagai subjek, yang artinya hak-haknya harus tetap dijaga. Sistem pemasarakatan dijalankan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang merupakan pergeseran dari sistem penjara, yang diharapkan pasca keluar dari Lapas narapidana bisa kembali diterima di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari uraian pertimbangan hukum hakim diatas Mahkamah dalam putusannya menggunakan penafsiran gramatikal.

2. Jika dilihat dalam perspektif teori hukum progresif, putusan MK *a quo* sudah tepat dalam menolak untuk seluruhnya permohonan dari pemohon karena menilai tidak ada kerugian konstitusional yang dialami. Namun dalam *legal reasoning* MK tidak memiliki argumentasi yang progresif, MK justru mengedepankan nasib narapidana, dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan umum. Seharusnya MK lebih bijak dalam memberikan argumentasinya, yaitu memberikan solusi terhadap masalah yang di masyarakat. Hal yang demikian tentulah sangat miris. Apalagi melihat tinginya temuan dari ICW mengenai vonis ringan yang dijatuhkan kepada para koruptor, tentu argumentasi MK tersebut sangat tidak relevan.
3. Jika dilihat dalam perspektif teori asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, Mahkamah secara terang mengalami kebuntuan argumentasi tidak solutif, dan tidak berpihak kepada masyarakat berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. MK pada putusan *a quo* hanya condong pada asas kepastian, dan abai terhadap asas keadilan dan kemanfaatan. MK yang menyatakan dirinya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang melindungi hak asasi warga negara nampaknya masih belum terealisasi secara sempurna, karena dalam *legal reasoningnya* justru seolah ingin menyuburkan praktek korupsi.

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum pada putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 Mahkamah masih berpedoman pada putusan-putusan sebelumnya dan menolak untuk

seluruhnya permohonan yang diajukan oleh O.C Kaligis. Mahkamah justru memberikan pendapat mengenai model baru mengenai sistem pemasyarakatan.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 yang didalamnya memuat mengenai konstitusionalitas UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan akademisi dan pegiat pemberantasan korupsi. Maka dari itu penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar kedepan mengenai penegakan hukum terutama pada kasus korupsi bisa memperlihatkan kemajuan yang spesifik dan memuaskan, yaitu:

1. Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi, agar tidak perlu memaksakan untuk berkomentar diluar kewenangannya, dalam hal ini adalah syarat pemberian remisi yang diatur dalam PP. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan seharusnya mengedepankan keadilan masyarakat yang terdampak korupsi, bukan justru memberi angin segar bagi para koruptor karena dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 41/PUU-XIX/2021 Mahkamah justru terkesan memihak kepada koruptor.
2. Bagi Akademisi, agar terus mengamati perkembangan upaya pemberantasan korupsi, baik itu dari regulasi maupun dalam proses

peradilan. Regulasi mengenai korupsi yang dibuat seharusnya memuat landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis agar memuat rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum dai pengadilan, perlu untuk terus dipantau hasil dari setiap persidangannya.

3. Bagi masyarakat, wajib aktif dalam mengamati dan memberi komentar terkait dengan pemberantasan kasus korupsi oleh penegak hukum dan regulasi-regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, Retno. *Membasmi Korupsi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.
- Albert Rumokoy, Donald dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta, Katalog Dalam Terbitan, 2011.
- Anggraeni Puspitasari, Citra. “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan”. *Jurnal Panorama*”. Vol. 3 No. 1, Juni 2018, 34-35.
- Ardi Pradana, Muhammad. “Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan”, *Spirit Pro Patria*, Volume. IV, Nomor 2, September 2018. 110.
- Ashidiqqie, Jimmly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo, 2019.
- Astomo. Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta, Penerbit Thafa Media, 2014.
- Astuti, Indriyani. “MK Tolak Permohonan O. C Kaligis yang tak Kunjung Dapat Remisi”. *Media Indonesia*, 30 September 2021, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/436520/mk-tolak->

[permohonan-o-c-kaligis-yang-tak-kunjung-dapat-remisi&ved=2ahUKEwijn4iuzKJ1AhWutIs](#).

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidama Korupsi*. Jakarta: Tim Pohon Cahaya , 2016.

Buyung Nasution, Adnan dkk, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, Refika Aditama, 2021.

Chusna Fitria. “ICW Sebut KPK, Kejagung, MA Lebih Pikirkan Keadilan Terdakwa Ketimbang Korban Korupsi”, *Kompas*, 26 Mei 2022.  
<https://google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/292689/videos/icw-sebut-kpk-kejagung-ma-lebih-pikirkan-keadilan-terdakwa-ketimbang-korban-korupsi>.

Dewa Gede Atmadja, I. *Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2021.

Dior Simbolon. Christian. “Pemberian Remisi Koruptor Gerus Efek Jera”, *Media Indoneisa*. 29 June 2017, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/110803/pemberian-remisi-koruptor-gerus-efek>

Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT RajaGrafindo, 2019.

Effendi, Tolib. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya, Scobindo, 2019.

Eko H, Ardhan. *Kompilasi Hukum Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.

- Erdianto. "Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume, 4 No. 2, Februari-Juli 2014, 233.
- Fadil Sumadi, Fadil dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dan Praktik*. Depok, Rajawali Press, 2019.
- Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktek Hukum Kontemporer". *Humaniora* Vol. 3 No. 1 April 2012, hlm. 304-305.
- Handayono, Eko. *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta, Ombak, 2013.
- Harahap, Nursapi. "Penilitan Kepustakaan". *Jurnal iqra*. Volume 08 No.01, Mei, 2014, 68-67.
- Haris Azhar, "Korupsi Melanggar Hak Asasi", *Kontras*, Jakarta, 2016.  
<https://referensi.elsam.or.id/2017/01/korupsi-melanggar-hak-asasi/>.
- Hariyanto. *Hukum Kelembagaan Negara* Yogyakarta. Penerbit Pustaka Ilmu, 2022.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Sulawesi, Unimal Press, 2019.
- Hikmatu Syuraida, "Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi", *AVATARA*, volume 3, No. 2, Juli. 239.
- Ibrahim, Nirwani. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan". *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*. 3.
- Indonesian Corruption Watch, Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh pengadilan Selama Tahun 2014.  
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/CATATAN>.

Irfan Kamil. "ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun", *Majalah Tempo*, 18 April 2022. <https://google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294>.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Johansyah. "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*BINDING*)". Volume 19 Nomor ,2 Mei 2021. 168-172.

Kadir Adys, Abdul. *Anomali Korupsi*. Yogyakarta, Suluh Media, 2018.

Khayatul. *Kompilasi Teori dan Penerapan Remisi*. Yogyakarta, Guapedia, 2021.

Laksono Soeroso, Fajar. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1. ,Maret 2014. 80.

Laras Makmur, Kartika. "Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana", *Hukum Online.com*. 10 November 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/it5a05720c51f4e/ini-bedanya-terlapor-tersangka-terdakwa-dan-terpidana/&ved=2ahUKEwj25elmbECC0Q7usg-AOvVawkhm0xqrJHl-KHUvu3IH6L>.

Lebacqz, Karen. *Teori-Teori Keadilan*, Terj. Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media, 1986.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah Kontstitusi*, . Jakarta, Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.

- Mangapul Tampubolon, Samuel. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004", *Lex et Societatis*, Vol. II. No. 6, Juli 2014.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mboba Reda, Efraim dkk, "Konsepsi Hukum Progresif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 2. 2020. 38.
- Moren Widya Putri, Moren. "Legalitas Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas. 2012.
- Mu'allifin, M. Darin Arif. "Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Ahkam*, Volume 3, Nomor 2 November 2015. 314.
- Muhammad, Marrie. "Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa". *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanudin, 2014.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi*, Terj. Tjahyono EP. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2003

- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi*, terj. Tjahyono EP. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2003.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung, PT Refika Aditama, 2009.
- Putra, Antoni “Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Yudisial* vol. 14 No. 3, Desember 2021. 296.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-UU-XIX/2021.
- Rafsanjani Kabra, Aggi, dkk. ”Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”. *Recidive*, Volume 5, No. 3, September-Desember 2016. 428-429.
- Rahardjo, Sajipto. *Hukum Progresif*,. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Riski Kusumawati, Nurul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Siahan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2020.
- Sina, La. “Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 26, No. 1, Januari 2008, 45.
- Subar Sukrisno, *Sejarah Korupsi di Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2017.

- Surono, Agus dan Maslihat Nur Hidayati. *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: UAI Press Universitas Al Azhar Indonesia – Jakarta, 2018.
- Toet Hendratno, Edie. “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44*, No. 4 Oktober-desember 2013, 529.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Widiarto, Joko. “Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)”. *Lex Jurnalica*, Volume 13 Nomor 1. (April 2016). 76-77.
- Wirangani, Panjalu, *Tipologi Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta, Relasi Inti Media, 2015.
- Yudi Kristiana. *Tehnik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta, Thafa Media, 2018.
- Yuli Sulistyawan, Aditya dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. “Arti Penting *Legal Reasoning* Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “*Onvoldoende Gemotiveerd*”. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6 Nomor 2 Oktober 2021, 486.
- Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara*. Malang, Setara Press, 2016.
- Zabar, Tibiko dkk. *Modul: Pengantar Antikorupsi untuk Masyarakat Adat*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2020.